



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
68 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan jam kerja tim seleksi, ketentuan jumlah pas foto dalam dokumen persyaratan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ketentuan penilaian dokumen persyaratan dalam tahapan penelitian administrasi, ketentuan penyerahan hasil dan kesimpulan tes psikologi, ketentuan penyampaian hasil pelaksanaan tes kesehatan, dan format formulir yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan jumlah bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang lulus penelitian administrasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 110);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan dalam:

1. BAB V Huruf A ditambahkan 1 angka yaitu angka 6;
2. BAB V Huruf B angka 2, di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf a1 dan huruf b angka 3) diubah;
3. BAB V Huruf B angka 4 huruf b, ketentuan angka 2) dan angka 3) diubah dan ketentuan angka 4) dihapus;
4. BAB V Huruf B angka 5 huruf b diubah;
5. BAB V Huruf B angka 7 huruf b angka 5) diubah; dan
6. BAB V Huruf B angka 10 huruf a angka 4) diubah.

KETIGA : Menetapkan perubahan dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum	2
E. Pengertian Umum	4
BAB II PEMBENTUKAN TIM SELEKSI.....	6
A. Persyaratan Calon Anggota Tim Seleksi.....	6
B. Pembentukan Tim Seleksi.....	8
BAB III PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI	10
A. Pembentukan Sekretariat Pengelola Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.....	10
B. Pembentukan Sekretariat Tim Seleksi.....	10
C. Persyaratan Calon Sekretariat Tim Seleksi	11
BAB IV TATA KERJA TIM SELEKSI DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI.....	12
A. Tata Kerja Tim Seleksi	12
B. Tata Kerja Sekretariat Tim Seleksi	16
BAB V PELAKSANAAN TAHAPAN SELEKSI OLEH TIM SELEKSI	17
A. Persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	17
B. Tahapan Seleksi.....	18
1. Pengumuman Pendaftaran	18
2. Pendaftaran.....	19
3. Perpanjangan Pendaftaran	22
4. Penelitian Administrasi.....	23
5. Penetapan Hasil Penelitian Administrasi.....	29
6. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	29
7. Pelaksanaan Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi.....	29
8. Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	31
9. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	31
10. Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Wawancara.....	32
11. Penetapan, Pengumuman, dan Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.....	33

12. Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	33
13. Rapat Pleno Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.....	34
14. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji.....	35
BAB VI MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT SERTA LAPORAN MASYARAKAT	37
A. Masukan dan Tanggapan Masyarakat.....	37
B. Laporan Masyarakat	37
BAB VII PENGGANTIAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA	39
A. Penggantian Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Terpilih.....	39
B. Penggantian Antarwaktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	40
C. Penggantian Antarwaktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Berasal dari Bakal Calon Anggota yang Mengikuti Seleksi Tahap Tes Kesehatan dan Wawancara	44
BAB VII SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN ADHOC	45
A. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan <i>Adhoc</i>	45
B. Klasifikasi Pengguna Sistem Informasi	46
C. Penggunaan SIAKBA dalam Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	48
D. Ketentuan Lain	51
BAB VIII PENUTUP	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota) dilakukan berdasarkan akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak tanggal pelantikan/pengucapan sumpah/janji sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan masa jabatannya berakhir yaitu selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu yang mempunyai kemandirian, integritas, profesionalitas, akuntabilitas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara

berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun.

Amanat Undang-Undang tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional, dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini yaitu untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi KPU, KPU Provinsi, Tim Seleksi, dan Sekretariat Tim Seleksi dalam melaksanakan Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Pembentukan Tim Seleksi;
2. Pembentukan Sekretariat Tim Seleksi;
3. Tata Kerja Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi;
4. Pelaksanaan Tahapan Seleksi oleh Tim Seleksi;
5. Tanggapan dan Masukan Masyarakat serta Laporan Masyarakat;
6. Penggantian Calon Terpilih dan Penggantian Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
7. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc*.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 110); dan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan,

pemilihan, dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

8. Penelitian Administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan, kesesuaian, keabsahan dan penilaian dokumen administrasi pemenuhan persyaratan bakal calon.
9. Seleksi Tertulis adalah kegiatan untuk menilai pengetahuan dan kesetiaan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pengetahuan mengenai kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian yang dilakukan melalui tes secara tertulis.
10. Tes Psikologi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengukur kepribadian, sikap kerja, dan intelegensia.
11. Tes Kesehatan adalah kegiatan untuk menilai kondisi kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
12. Wawancara adalah kegiatan untuk menilai kompetensi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan materi kepemiluan, ketatanegaraan, kepartaian, kelembagaan Penyelenggara Pemilu, rekam jejak dan profil bakal calon, serta melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat.
13. Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi Seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
14. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* yang selanjutnya disingkat SIAKBA adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses seleksi dan dokumentasi data penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
15. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
16. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

A. Persyaratan Calon Anggota Tim Seleksi

1. Calon anggota Tim Seleksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
 - d. tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
 - e. tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat melaksanakan tugas; dan
 - f. tidak memiliki ikatan perkawinan antarsesama Tim Seleksi yang sedang melaksanakan tugas.
2. Penjelasan persyaratan calon anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir;
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, meliputi:
 - 1) tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) tidak sedang menjabat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
 - 3) tidak sedang menjabat sebagai anggota DKPP;
 - d. tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia pada saat menjadi Tim Seleksi yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

- pada saat menjadi Tim Seleksi yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- f. tidak memiliki ikatan perkawinan antarsesama Tim Seleksi yang sedang melaksanakan tugas di seluruh wilayah Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - g. dalam hal terdapat keluarga anggota Tim Seleksi meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, dan/atau besan mendaftar sebagai peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, anggota Tim Seleksi mengundurkan diri sebagai Tim Seleksi.
3. Dokumen persyaratan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Poin A angka 1 sebagai berikut:
- a. surat kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi, yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.KESEDIAAN-TIMSEL sebagaimana diatur dalam Lampiran XI Peraturan KPU;
 - b. daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-TIMSEL sebagaimana diatur dalam Lampiran XII Peraturan KPU;
 - c. pas foto berwarna 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditempel di daftar riwayat hidup;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN-TIMSEL sebagaimana diatur dalam Lampiran XIII Peraturan KPU, yang menyatakan:
 - 1) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat menjadi Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) tidak pernah menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan

Wakil Walikota dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;

- 3) tidak pernah menjadi tim kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, suami/istri, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat sedang menjalankan tugas;
 - 5) tidak memiliki ikatan perkawinan antarsesama Tim Seleksi yang sedang menjalankan tugas;
 - 6) bersedia tidak mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia pada saat menjadi Tim Seleksi; dan
 - 7) tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
- g. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik.

B. Pembentukan Tim Seleksi

1. Ketentuan tentang Pembentukan Tim Seleksi

- a. Tim Seleksi berjumlah 5 (lima) orang.
- b. Keanggotaan Tim Seleksi berasal dari unsur akademisi, unsur profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
- c. Keanggotaan Tim Seleksi memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- d. Keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3) 3 (tiga) orang anggota.
- e. Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi ditunjuk oleh KPU melalui rapat pleno.

- f. Untuk melaksanakan Seleksi anggota KPU Provinsi, dibentuk 1 (satu) Tim Seleksi pada setiap provinsi.
 - g. Untuk melaksanakan Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Seleksi pada 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang sama.
 - h. Dalam membentuk Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, KPU mempertimbangkan keadaan wilayah kabupaten/kota dan ketersediaan anggaran.
 - i. Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
 - j. Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota provinsi.
2. Tata cara Pembentukan Tim Seleksi
- a. Nama calon anggota Tim Seleksi diusulkan oleh masing-masing anggota KPU dengan memperhatikan keterpenuhan persyaratan dan rekam jejak calon anggota Tim Seleksi.
 - b. Nama Tim Seleksi yang diusulkan dapat berasal dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok profesional.
 - c. Pengusulan nama calon Tim Seleksi disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 3.
 - d. Dalam pengusulan nama calon anggota Tim Seleksi, anggota KPU mempunyai hak yang sama.
 - e. Nama yang diusulkan sebagai Tim Seleksi disampaikan ke dalam rapat pleno untuk ditetapkan dan dituangkan ke dalam berita acara.
 - f. KPU menetapkan nama calon Tim Seleksi berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan Keputusan KPU.
 - g. KPU mengumumkan nama anggota Tim Seleksi yang telah ditetapkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat terkait rekam jejak anggota Tim Seleksi.
 - h. Dalam hal tanggapan dan masukan masyarakat mempengaruhi terhadap keterpenuhan persyaratan anggota Tim Seleksi, KPU mengganti anggota Tim Seleksi tersebut.

3. Tim Seleksi yang telah ditetapkan wajib mengikuti pembekalan dan menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI

- A. Pembentukan Sekretariat Pengelola Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
1. KPU membentuk Sekretariat Pengelola Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di KPU yang terdiri dari:
 - a. Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang;
 - b. Wakil Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang;
 - c. Sekretaris Jenderal KPU; dan
 - d. Pejabat dan Staf pada Sekretariat Jenderal KPU yang menangani urusan Sumber Daya Manusia.
 2. Sekretariat yang mengelola Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 3. Sekretariat Pengelola Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di KPU bertugas:
 - a. mengadministrasikan pembentukan Tim Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. mengelola pelaksanaan Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara nasional;
 - c. melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan tugas Tim Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. menerima pengaduan dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. mendokumentasikan dan mengarsipkan pelaksanaan Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. mengelola proses pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. mengelola pelaksanaan pelantikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih.
- B. Pembentukan Sekretariat Tim Seleksi
1. Dalam melaksanakan Seleksi, Tim Seleksi dibantu dan didukung oleh Sekretariat Tim Seleksi.
 2. Sekretariat Tim Seleksi terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang koordinator sekretariat; dan

- b. paling banyak 3 (tiga) orang staf sekretariat.
3. Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan nama calon koordinator dan staf Sekretariat Tim Seleksi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Biro Sumber Daya Manusia.
4. Nama koordinator dan staf Sekretariat Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

C. Persyaratan Calon Sekretariat Tim Seleksi

Calon Sekretariat Tim Seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) pada Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
2. mempunyai kemampuan teknis dan/atau administratif untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi;
3. mempunyai integritas;
4. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
5. tidak mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
6. tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
7. tidak memiliki ikatan perkawinan dengan anggota Tim Seleksi yang sedang melaksanakan tugas di seluruh Indonesia.

BAB IV

TATA KERJA TIM SELEKSI DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI

A. Tata Kerja Tim Seleksi

1. Dalam melaksanakan tugas, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada KPU.
2. Tim Seleksi dalam melaksanakan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
3. Pengambilan keputusan Tim Seleksi dilakukan melalui rapat pleno Tim Seleksi.
4. Rapat pleno Tim Seleksi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. setiap anggota Tim Seleksi mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat pleno;
 - b. rapat pleno Tim Seleksi dinyatakan sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Tim Seleksi, yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - c. keputusan rapat pleno Tim Seleksi diambil dengan metode aklamasi atau musyawarah mufakat yang dinyatakan sah jika disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Seleksi yang hadir, yang dituangkan dalam berita acara;
 - d. dalam hal tidak tercapai aklamasi atau musyawarah mufakat, keputusan Tim Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
 - e. setiap anggota Tim Seleksi wajib melaksanakan keputusan rapat pleno.
5. Tim Seleksi bertugas:
 - a. melaksanakan seluruh tahapan Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- e. melakukan penilaian dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - g. melakukan seleksi tertulis bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - h. melakukan serangkaian tes psikologi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - i. mengumumkan daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - j. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - k. menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno;
 - l. menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tim Seleksi wajib:
- a. melaporkan hasil Seleksi dan menyampaikan seluruh dokumen pelaksanaan Seleksi kepada KPU; dan
 - b. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tim Seleksi dilarang:
- a. melakukan perbuatan curang yang menguntungkan atau merugikan pendaftar dengan mengubah dan/atau menghilangkan data informasi pendaftar dan hasil Seleksi;
 - b. membagikan, menyebarkan, dan/atau mengumumkan data dan informasi pendaftar serta hasil Seleksi kepada pihak manapun tanpa persetujuan rapat pleno Tim Seleksi; dan

- c. melaksanakan tugas lain dari Tim Seleksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal Tim Seleksi tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, KPU dapat mengambil alih tugas Tim Seleksi.
9. Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan:
 - a. Seleksi calon anggota KPU Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan; dan
 - b. Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan.
10. Sebelum melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi mengadakan rapat pleno Tim Seleksi untuk pertama kalinya untuk:
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan/tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, disertai dengan uraian tentang capaian dari masing-masing kegiatan/tahapan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan dan fasilitasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan proses Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. mempersiapkan berkas, formulir, dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 - 1) formulir pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) formulir daftar isian penerimaan dokumen pendaftaran;
 - 3) formulir berita acara hasil pendaftaran dan penerimaan dokumen persyaratan;
 - 4) laporan hasil pendaftaran dan penerimaan dokumen persyaratan;
 - 5) formulir berita acara pemeriksaan kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan serta legalitas dokumen persyaratan;
 - 6) formulir berita acara penilaian dokumen persyaratan;
 - 7) formulir pengumuman hasil Penelitian Administrasi;
 - 8) formulir tanggapan dan masukan masyarakat;
 - 9) laporan hasil penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat;
 - 10) formulir berita acara pelaksanaan Tes Tertulis;
 - 11) laporan pelaksanaan Tes Tertulis;

- 12) formulir berita acara pelaksanaan Tes Psikologi;
 - 13) formulir berita acara hasil pelaksanaan Tes Psikologi;
 - 14) formulir berita acara dan pengumuman hasil Tes Tertulis dan Tes Psikologi;
 - 15) formulir berita acara pelaksanaan Tes Kesehatan;
 - 16) laporan hasil pelaksanaan Tes Kesehatan;
 - 17) formulir berita acara Wawancara;
 - 18) formulir berita acara hasil pelaksanaan Wawancara;
 - 19) formulir berita acara dan pengumuman hasil Tes Kesehatan dan Wawancara; dan
 - 20) laporan akhir hasil Seleksi.
11. Berakhirnya masa tugas Tim Seleksi
- a. Anggota Tim Seleksi berhenti karena:
 - 1) selesai masa tugas;
 - 2) meninggal dunia;
 - 3) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau
 - 4) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Seleksi atau melakukan pelanggaran.
 - b. Dalam hal anggota Tim Seleksi berhenti atau diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), angka 3), dan angka 4), KPU menetapkan anggota Tim Seleksi pengganti dengan masa tugas sesuai masa tugas Tim Seleksi.
12. Tim Seleksi melaksanakan tahapan sesuai hasil rapat pleno Tim Seleksi.
13. Tim Seleksi menyampaikan laporan pelaksanaan Seleksi kepada KPU.

B. Tata Kerja Sekretariat Tim Seleksi

1. Sekretariat Tim Seleksi bertugas untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Seleksi oleh Tim Seleksi secara teknis dan administratif.
2. Dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Seleksi, Sekretariat Tim Seleksi dikoordinasikan oleh Koordinator Sekretariat Tim Seleksi.
3. Dalam mendukung dan memfasilitasi Tim Seleksi, Sekretariat Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Tim Seleksi meliputi:

- a. fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas Tim Seleksi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
 - c. pengelolaan keuangan Tahapan Seleksi;
 - d. pengelolaan data dan informasi pendaftar melalui SIAKBA;
 - e. dokumentasi pelaksanaan Tahapan Seleksi;
 - f. penyusunan laporan hasil Seleksi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain dari Tim Seleksi terkait pelaksanaan tugas Tim Seleksi.
4. Sekretariat Tim Seleksi bertanggung jawab secara administratif kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Biro Sumber Daya Manusia, meliputi:
- a. melaporkan pelaksanaan fungsi fasilitasi pelaksanaan tugas Tim Seleksi pada tiap tahapan Seleksi;
 - b. melaporkan fungsi pengelolaan keuangan Tahapan Seleksi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan fungsi pengelolaan data dan informasi pendaftar melalui SIAKBA.
5. Dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Seleksi, Sekretariat Tim Seleksi dilarang:
- a. melakukan perbuatan curang yang menguntungkan atau merugikan pendaftar dengan mengubah dan/atau menghilangkan data informasi pendaftar serta hasil Seleksi;
 - b. membagikan, menyebarkan, dan/atau mengumumkan data dan informasi pendaftar serta hasil Seleksi kepada pihak manapun tanpa seizin dari Tim Seleksi; dan
 - c. melaksanakan tugas lain dari Tim Seleksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN TAHAPAN SELEKSI OLEH TIM SELEKSI

- A. Persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
1. Persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - g. berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan

- KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
 3. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
 4. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi:
 - a. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 1, calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan bagi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang

dipulihkan haknya oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Tahapan Seleksi

1. Pengumuman Pendaftaran

- a. Tim Seleksi mengumumkan dan mensosialisasikan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Pengumuman pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) penjelasan tentang persyaratan;
 - 2) kelengkapan dokumen persyaratan;
 - 3) tata cara pendaftaran melalui SIAKBA;
 - 4) batas waktu pendaftaran; dan
 - 5) informasi cara memperoleh formulir pendaftaran.
- c. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan di laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau media massa lokal.
- d. Sosialisasi pendaftaran dan sosialisasi penggunaan SIAKBA dilakukan dengan metode konferensi pers yang dilakukan di kantor sekretariat Tim Seleksi/kantor KPU Provinsi setempat.
- e. Pengumuman pendaftaran ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi.
- f. Formulir dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diunduh melalui SIAKBA.
- g. Penyampaian dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada Tim Seleksi melalui SIAKBA dan menyerahkan dokumen persyaratan sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan pada saat masa Pendaftaran.

2. Pendaftaran

- a. Tim Seleksi menerima dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 12 (dua belas) Hari sejak pendaftaran dibuka.
- a1. Tim Seleksi menerima dokumen persyaratan sesuai hari kalender dengan ketentuan jam kerja dimulai pada pukul 08.00 (delapan) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) waktu

wilayah setempat setiap harinya, dan sampai pukul 23.59 waktu setempat pada hari terakhir pendaftaran.

- b. Dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
- 1) surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU;
 - 2) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - 3) pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempel di formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
 - 4) daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan KPU;
 - 5) fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 6) surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
 - a) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan KPU;
 - b) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan KPU;
 - c) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang

- dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan KPU;
- d) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan KPU;
 - e) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON sebagaimana diatur dalam Lampiran VII Peraturan KPU;
 - f) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII Peraturan KPU; dan
 - g) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON sebagaimana diatur dalam Lampiran IX Peraturan KPU;
- 7) keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - 8) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
 - 9) surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal

calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;

- 10) surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 11) surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
- 12) Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja wajib membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON sebagaimana diatur dalam Lampiran X Peraturan KPU.

c. Tata cara penerimaan Pendaftaran

- 1) Tim Seleksi atau Sekretariat Tim Seleksi menerima dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Tim Seleksi atau Sekretariat Tim Seleksi memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan yang disampaikan pendaftar dengan menggunakan formulir daftar isian kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Tim Seleksi atau Sekretariat Tim Seleksi dan Pendaftar menandatangani formulir daftar isian kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan formulir daftar isian kelengkapan dokumen kepada pendaftar.

d. Tim Seleksi menyusun laporan pelaksanaan Pendaftaran dan penerimaan dokumen persyaratan administrasi.

3. Perpanjangan Pendaftaran

Dalam hal bakal calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah kebutuhan, maka:

- a. Tim Seleksi memperpanjang masa pendaftaran selama 6 (enam) Hari terhitung sejak berakhirnya masa pendaftaran;
 - b. Tim Seleksi mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran melalui laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau media massa lokal; dan
 - c. Tim Seleksi menerima pendaftaran pada masa perpanjangan pendaftaran dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sesuai dengan tata cara penerimaan pendaftaran.
4. Penelitian Administrasi
- a. Pemeriksaan kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - 1) Tim Seleksi secara bersama-sama memeriksa kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - 2) Dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan, Tim Seleksi dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.
 - 3) Tim Seleksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan, Kesesuaian, dan Keabsahan dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - 4) Pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan dilakukan sejak penerimaan dokumen persyaratan sampai dengan berakhirnya masa Penelitian Administrasi.
 - 5) Tim Seleksi melakukan rapat pleno Tim Seleksi untuk memutuskan nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat berdasarkan kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen persyaratan, dengan ketentuan:
 - a) bagi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dokumen persyaratannya lengkap, sesuai, dan sah dinyatakan memenuhi syarat;

- b) bagi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dokumen persyaratannya tidak lengkap dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - c) bagi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang dokumen persyaratannya lengkap, tetapi tidak sesuai dan/atau tidak sah, dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - d) bagi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dokumen persyaratannya lengkap dan sesuai tetapi tidak sah, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 6) Tim Seleksi menuangkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Seleksi.
 - 7) Dalam hal bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kurang dari 1 (satu) kali jumlah yang dibutuhkan, Tim Seleksi membuka dan mengumumkan pendaftaran kembali selama 3 (tiga) Hari.
 - 8) Dalam hal Tim Seleksi melakukan pembukaan pendaftaran kembali, bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus Penelitian Administrasi mengikuti tahapan berdasarkan jadwal pada pendaftaran kembali.
 - 9) Jadwal pada pendaftaran kembali ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- b. Penilaian Dokumen Persyaratan
- 1) Tim Seleksi melakukan penilaian dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
 - 2) Tim Seleksi melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan dengan aspek penilaian:
 - a) pengalaman kepemiluan;

- b) pendidikan;
 - c) pelatihan/kursus kepemiluan;
 - d) karya tulis ilmiah tentang kepemiluan; dan
 - e) kepemimpinan/organisasi,
- yang dicantumkan dalam Daftar Riwayat Hidup.

3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan dengan ketentuan bobot penilaian sebagai berikut:

- a) bagi Bakal Calon Anggota KPU Provinsi, berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut:

(1) Aspek Pengalaman Kepemiluan

No	Klasifikasi	Bobot Nilai
(a)	Penyelenggara Pemilu Tingkat Pusat/Provinsi	25
(b)	Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota atau Tenaga Ahli KPU	15
(c)	Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan/Desa	10
(d)	Penyelenggara Pemilu Tingkat Tempat Pemungutan Suara	5
(e)	Pemantau Pemilu Terakreditasi	5

(2) Aspek Pendidikan

No	Jenjang	Bobot Nilai
(a)	Strata 3 (S-3)	20
(b)	Strata 2 (S-2)	15
(c)	Strata 1 (S-1)	10

(3) Aspek Pelatihan/Kursus Kepemiluan

No	Klasifikasi	Bobot Nilai
(a)	Pernah mengikuti lebih dari 2 (dua) kali pelatihan/kursus Kepemiluan	10
(b)	Pernah mengikuti 2 (dua) kali pelatihan/kursus Kepemiluan	5
(c)	Pernah mengikuti 1 (satu) kali	3

	pelatihan/kursus Kepemiluan	
--	-----------------------------	--

(4) Aspek Karya Tulis Ilmiah Kepemiluan

No	Klasifikasi	Bobot Nilai
(a)	Memiliki lebih dari 1 (satu) karya tulis ilmiah tentang Kepemiluan yang dipublikasi	5
(b)	Memiliki 1 (satu) karya tulis ilmiah tentang Kepemiluan yang dipublikasi	3

(5) Aspek Kepemimpinan/Organisasi

No	Klasifikasi	Bobot Nilai
(a)	Memiliki pengalaman kepemimpinan/organisasi	5

(6) Ketentuan penghitungan nilai masing-masing aspek penilaian sebagai berikut:

No	Aspek	Nilai
(a)	Pengalaman Kepemiluan	Akumulasi nilai yang diperoleh dari seluruh pengalaman kepemiluan
(b)	Pendidikan	Nilai yang diperoleh sesuai jenjang pendidikan terakhir
(c)	Pelatihan/Kursus Kepemiluan	Nilai yang diperoleh sesuai klasifikasi jumlah pelatihan/kursus kepemiluan yang pernah diikuti
(d)	Karya Tulis Ilmiah	Nilai yang diperoleh sesuai

		dengan klasifikasi jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasi
(e)	Kepemimpinan/Organisasi	Nilai yang diperoleh sesuai dengan pengalaman kepemimpinan/ organisasi

(7) Nilai dokumen persyaratan bagi bakal calon Anggota KPU Provinsi yaitu penjumlahan nilai seluruh aspek penilaian.

b) bagi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut:

(1) Aspek Pengalaman Kepemiluan

No	Klasifikasi	Bobot Nilai
(a)	Penyelenggara Pemilu Tingkat Pusat/Provinsi	25
(b)	Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota atau Tenaga Ahli KPU	15
(c)	Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan/Desa	10
(d)	Penyelenggara Pemilu Tingkat Tempat Pemungutan Suara	5
(e)	Pemantau Pemilu Terakreditasi	5

(2) Aspek Pendidikan

No	Jenjang	Bobot Nilai
(a)	Strata 3 (S-3)	20
(b)	Strata 2 (S-2)	17.5
(c)	Strata 1 (S-1)	15
(d)	Sekolah menengah atas atau sederajat	10

(3) Aspek Pelatihan/Kursus Kepemiluan

No	Klasifikasi	Bobot Nilai
(a)	Pernah mengikuti lebih dari 2 (dua) kali pelatihan/kursus Kepemiluan	10
(b)	Pernah mengikuti 2 (dua) kali pelatihan/kursus Kepemiluan	5
(c)	Pernah mengikuti 1 (satu) kali pelatihan/kursus Kepemiluan	3

(4) Aspek Karya Tulis Ilmiah Kepemiluan

No	Klasifikasi	Bobot Nilai
(a)	Memiliki lebih dari 1 (satu) karya tulis ilmiah tentang Kepemiluan yang dipublikasi	5
(b)	Memiliki 1 (satu) karya tulis ilmiah tentang Kepemiluan yang dipublikasi	3

(5) Aspek Kepemimpinan/Organisasi

No	Klasifikasi	Bobot Nilai
(a)	Memiliki pengalaman kepemimpinan/organisasi	5

(6) Ketentuan penghitungan nilai masing-masing aspek penilaian sebagai berikut:

No	Aspek	Nilai
(a)	Pengalaman Kepemiluan	Akumulasi nilai yang diperoleh dari seluruh Pengalaman Kepemiluan
(b)	Pendidikan	Nilai yang diperoleh sesuai jenjang Pendidikan terakhir
(c)	Pelatihan/Kursus	Nilai yang

	Kepemiluan	diperoleh sesuai klasifikasi jumlah Pelatihan/Kursus Kepemiluan yang pernah diikuti
(d)	Karya Tulis Ilmiah	Nilai yang diperoleh sesuai dengan klasifikasi jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasi
(e)	Kepemimpinan/Organisasi	Nilai yang diperoleh sesuai dengan pengalaman Kepemimpinan/Organisasi

(7) Nilai dokumen persyaratan bagi bakal calon Anggota KPU Kabupaten/Kota adalah penjumlahan nilai seluruh aspek penilaian.

4) Dihapus.

5) Tim Seleksi menuangkan hasil penilaian dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke dalam Berita Acara Hasil Penilaian dokumen persyaratan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Seleksi.

5. Penetapan Hasil Penelitian Administrasi

a. Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen persyaratan, Tim Seleksi menyusun urutan seluruh bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peringkat tertinggi sampai dengan peringkat terendah.

b. Berdasarkan urutan peringkat nilai yang telah disusun, Tim Seleksi menetapkan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Penelitian Administrasi paling banyak 20 (dua puluh) kali kebutuhan untuk mengikuti tahapan Seleksi berikutnya.

- c. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - d. Penetapan hasil Penelitian Administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan dan ditandatangani oleh Tim Seleksi.
6. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi
- a. Tim Seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus Penelitian Administrasi 1 (satu) Hari setelah penetapan hasil Penelitian Administrasi.
 - b. Tim Seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau media massa lokal, serta mencantumkan pemberitahuan untuk mengikuti Seleksi Tertulis.
 - c. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi.
7. Pelaksanaan Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi
- a. Seleksi Tertulis
 - 1) Seleksi Tertulis dilakukan dengan metode tes tertulis dengan soal pilihan ganda dan soal esai.
 - 2) Tim Seleksi berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan kesiapan soal, sarana, dan prasarana untuk pelaksanaan Seleksi Tertulis.
 - 3) Materi Seleksi tertulis calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 - a) Pancasila,
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - c) Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) Bhinneka Tunggal Ika;
 - e) ketatanegaraan;
 - f) pemilihan;
 - g) kepartaian; dan
 - h) kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

- 4) Soal Seleksi tertulis berjumlah 100 (seratus) soal pilihan ganda dengan skor tiap soal 1 (satu) poin dan 5 (lima) soal esai.
- 5) Seleksi Tertulis dilaksanakan dengan berbasis komputer.
- 6) Seleksi Tertulis dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah pengumuman hasil Penelitian Administrasi.
- 7) Pelaksanaan Seleksi Tertulis dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari.
- 8) Ketentuan mengenai pelaksanaan Seleksi Tertulis dituangkan dalam tata tertib pelaksanaan Seleksi Tertulis.
- 9) Tim Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Tertulis.
- 10) Seleksi Tertulis merupakan satu rangkaian tes dengan Tes Psikologi.

b. Tes Psikologi

- 1) Tim Seleksi berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara Tes Psikologi yang ditunjuk KPU untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan Tes Psikologi.
- 2) Tim seleksi menyerahkan nama bakal calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Seleksi Tertulis kepada lembaga penyelenggara Tes Psikologi dalam rangka pelaksanaan Tes Psikologi.
- 3) Tes Psikologi dilakukan untuk mengukur:
 - a) kepribadian;
 - b) sikap kerja, dan
 - c) intelegensia,yang dilakukan dengan menggunakan metode antara lain:
 - a) tes tertulis;
 - b) wawancara Psikologi; dan
 - c) diskusi kelompok terfokus.
- 4) Tim Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Tes Psikologi.
- 5) Lembaga penyelenggara Tes Psikologi menyerahkan hasil dan kesimpulan Tes Psikologi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Tim Seleksi melalui KPU.

8. Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi

- a. Tim Seleksi menetapkan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi berdasarkan nilai Seleksi Tertulis dan hasil Tes Psikologi.
 - b. Tim Seleksi menetapkan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi paling banyak 4 (empat) kali jumlah kebutuhan berdasarkan peringkat nilai tertinggi.
 - c. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - d. Tim Seleksi menetapkan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi dalam rapat pleno dan dituangkan ke dalam berita acara.
9. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi
- a. Tim Seleksi mengumumkan nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi berdasarkan urutan abjad.
 - b. Tim Seleksi mengumumkan nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi 1 (satu) Hari setelah penetapan kelulusan serta mencantumkan pemberitahuan untuk mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara, melalui laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau media massa lokal.
 - c. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi.
10. Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Wawancara
- a. Tes Kesehatan
 - 1) Tim Seleksi berkoordinasi dengan rumah sakit yang ditunjuk KPU untuk menentukan tempat, waktu, dan metode pelaksanaan Tes Kesehatan.
 - 2) Tim Seleksi menyerahkan nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada rumah sakit yang ditunjuk.

- 3) Tim Seleksi menuangkan hasil pelaksanaan Tes Kesehatan dalam Berita Acara pelaksanaan Tes Kesehatan.
 - 4) Rumah sakit menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Tim Seleksi melalui KPU.
 - 5) Tes Kesehatan merupakan satu rangkaian tes dengan Wawancara.
- b. Pelaksanaan Wawancara
- 1) Tim Seleksi melaksanakan Wawancara terhadap peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi.
 - 2) Tim Seleksi melaksanakan Wawancara 1 (satu) Hari setelah dilaksanakan Tes Kesehatan.
 - 3) Materi Wawancara merupakan pendalaman atas materi:
 - a) kepemiluan;
 - b) ketatanegaraan;
 - c) kepartaian;
 - d) kelembagaan Penyelenggara Pemilu;
 - e) rekam jejak dan profil calon; dan
 - f) klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat.
 - 4) Tim Seleksi mendokumentasikan seluruh proses Wawancara dengan peralatan audiovisual untuk disampaikan ke KPU sebagai bagian dari laporan.
 - 5) Tim Seleksi menuangkan hasil pelaksanaan wawancara ke dalam Berita Acara Pelaksanaan Wawancara.
 - 6) Tim Seleksi memberikan penilaian dengan menggunakan Formulir Penilaian Wawancara.
11. Penetapan, Pengumuman, dan Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- a. Tim Seleksi menggabungkan hasil Tes Kesehatan dengan hasil Wawancara.
 - b. Tim Seleksi melakukan rapat pleno untuk menetapkan hasil Tes Kesehatan dan Wawancara.
 - c. Tim Seleksi menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Kesehatan dan Wawancara sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan dan dituangkan ke dalam berita acara berdasarkan peringkat nilai tertinggi.
 - d. Penetapan sebagaimana dimaksud huruf c memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

- e. Tim Seleksi mengumumkan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan abjad 1 (satu) Hari setelah penetapan melalui laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau media massa lokal.
 - f. Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan kepada KPU disertai dengan daftar hasil Seleksi dan dokumen persyaratan setiap calon paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- a. KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Tim Seleksi.
 - b. KPU memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - c. KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
 - d. Dalam hal KPU menugaskan KPU Provinsi untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan jadwal pelaksanaan yang ditentukan KPU;
 - 2) menyiapkan tempat dan peralatan audiovisual untuk pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan;
 - 3) membuat catatan dan mendokumentasikan proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - 4) menyusun berita acara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan untuk masing-masing KPU Kabupaten/Kota;

- 5) menyampaikan catatan dan dokumentasi uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU; dan
 - 6) KPU Provinsi menyampaikan catatan uji kelayakan dan kepatutan kepada KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai pelaksanaan.
- e. KPU mencatat penilaian uji kelayakan dan kepatutan dengan menggunakan formulir Catatan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan.
13. Rapat Pleno Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- a. KPU menyusun hasil uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan peringkat.
 - b. KPU memilih dan menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih dalam rapat pleno KPU dengan ketentuan:
 - 1) bagi KPU Provinsi dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang, KPU menetapkan 7 (tujuh) orang untuk dilantik dan 7 (tujuh) orang sebagai calon pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat;
 - 2) bagi KPU Provinsi dengan jumlah anggota 5 orang, KPU menetapkan 5 (lima) orang untuk dilantik dan 5 (lima) orang sebagai calon pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat; dan
 - 3) bagi KPU Kabupaten/Kota, KPU menetapkan 5 (lima) orang untuk dilantik dan 5 (lima) orang sebagai calon pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat.
 - c. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - d. Keputusan rapat pleno tentang penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
 - e. KPU menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih hasil uji kelayakan dan kepatutan dengan Keputusan KPU.

- f. KPU mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota melalui laman KPU, media sosial KPU, dan/atau media massa lokal.
14. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
- a. Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf b sebelum melaksanakan tugas wajib mengucapkan sumpah/janji.
 - b. Pengambilan sumpah/janji calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih dilakukan pada saat pelantikan.
 - c. Sebelum melaksanakan pengambilan sumpah/janji, KPU melalui Sekretariat Jenderal KPU memastikan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih yang berstatus sebagai aparatur sipil negara telah menyampaikan:
 - 1. keputusan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil; atau
 - 2. keputusan pemberhentian tetap sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
 - d. Dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih tidak dapat menyampaikan surat keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling lambat pada saat pelantikan, Sekretariat Jenderal KPU melaporkan kepada ketua atau anggota KPU.
 - e. Ketua dan anggota KPU berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal KPU memutuskan dalam rapat pleno bahwa calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak melantik calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih dimaksud,
 - f. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan akhir masa jabatan keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - g. Pengambilan sumpah/janji anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan secara luring.

- h. Dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan secara luring, pengambilan sumpah/janji dapat dilaksanakan secara daring.
- i. Pengucapan sumpah/janji dituangkan dalam berita acara pelaksanaan sumpah/janji yang ditandatangani oleh Ketua KPU, anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dilantik dan saksi.

BAB VI

MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT SERTA LAPORAN MASYARAKAT

A. Masukan dan Tanggapan Masyarakat

1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi, mengenai:
 - a. pemenuhan persyaratan; dan
 - b. rekam jejak bakal calon.
2. Tim Seleksi menerima masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling lambat sebelum pelaksanaan tahapan Wawancara.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat.
4. Penyampaian Masukan dan Tanggapan Masyarakat dapat disampaikan secara langsung atau melalui teknologi informasi.

B. Laporan Masyarakat

1. Masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU jika terdapat dugaan pelanggaran dalam proses Seleksi sejak penetapan Tim Seleksi sampai dengan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.
2. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengenai dugaan terhadap:
 - a. pelanggaran proses Seleksi yang dilakukan oleh anggota Tim Seleksi; atau
 - b. keabsahan dokumen persyaratan dan/atau rekam jejak calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Masyarakat yang menyampaikan laporan sebagaimana angka 2 dilengkapi dengan:
 - a. identitas pelapor;
 - b. bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya; dan
 - c. uraian mengenai dugaan pelanggaran proses Seleksi.
4. KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota Tim Seleksi dan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diduga melakukan pelanggaran dalam proses Seleksi.

5. KPU menuangkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 ke dalam berita acara.
6. Dalam hal KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima laporan tertulis dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam proses Seleksi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada KPU pada Hari yang sama.
7. Dalam hal hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota Tim Seleksi terbukti benar, KPU dapat:
 - a. memberikan sanksi peringatan kepada anggota Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran; atau
 - b. memberhentikan anggota Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran dan mengganti dengan mengangkat anggota Tim Seleksi baru.
8. Dalam hal hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terbukti benar, KPU menyatakan calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai calon anggota terpilih.
9. Tim Seleksi bertugas mengoreksi hasil Seleksi atau mengulang tahapan Seleksi pada tahapan yang diberhentikan atau yang ditemukan pelanggaran.

BAB VII

PENGGANTIAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

- A. Penggantian Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Terpilih
1. Penggantian calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih dilakukan sebelum pelaksanaan pengambilan sumpah/janji.
 2. KPU melakukan penggantian calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih apabila calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat.
 3. calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b apabila:
 - a. tidak dapat menyerahkan keputusan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil atau pemberhentian tetap sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paling lambat pada saat pelantikan;
 - b. terbukti berdasarkan Keputusan KPU adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang menguntungkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih;
 - c. dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih terbukti tidak sah; dan
 - d. calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Terpilih yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 4. Pengganti calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih diambil dari peringkat berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
 5. Penggantian calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dituangkan dalam berita acara.

- B. Penggantian Antarwaktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
1. KPU melakukan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan.
 2. Penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berasal dari calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terpilih peringkat berikutnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 3. KPU melakukan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. KPU memberitahukan kepada:
 - 1) calon anggota KPU Provinsi terpilih peringkat berikutnya; dan
 - 2) calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih peringkat berikutnya melalui KPU Provinsi, bahwa yang bersangkutan merupakan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan permintaan untuk menyerahkan dokumen persyaratan terbaru oleh calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - 2) pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 3) daftar riwayat hidup;
 - 4) surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
 - a) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
 - b) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat

- mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
- c) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
 - d) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
 - e) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
 - f) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
 - g) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- 5) keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - 6) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
 - 7) surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal

- calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
- 8) surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - 9) surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- c. calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan dokumen persyaratan yang telah diperbaharui sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima pemberitahuan sebagai calon pengganti antarwaktu;
 - d. calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf c menyerahkan dokumen pendaftaran terbaru kepada:
 - 1) KPU bagi calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi; dan
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi bagi calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk memastikan calon yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
4. KPU melakukan pelantikan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 5. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 berstatus sebagai aparatur sipil negara, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai aparatur sipil negara harus menyampaikan:
 - 1) keputusan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil; atau
 - 2) keputusan pemberhentian tetap sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
 - b. menyampaikan keputusan pemberhentian sementara atau keputusan pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada KPU paling lambat pada saat pelantikan.
6. Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai aparatur sipil negara tidak dapat menyerahkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a paling lambat pada saat pelantikan, KPU menyatakan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat.
 7. KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
 8. KPU menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 berdasarkan keputusan dalam rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara.
 9. KPU Provinsi berdasarkan surat penugasan dari KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
 - a. KPU Provinsi menerima dokumen persyaratan terbaru calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b;
 - b. KPU Provinsi melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan untuk memastikan calon yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

- c. KPU Provinsi menetapkan hasil pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi pemenuhan persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno yang dituangkan ke dalam berita acara; dan
 - d. KPU Provinsi menyampaikan berita acara pleno pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan berita acara pleno, dan dilengkapi dengan dokumen verifikasi dan klarifikasi.
10. KPU menetapkan pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui rapat pleno berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi dengan Keputusan KPU.
- C. Penggantian Antarwaktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Berasal dari Bakal Calon Anggota yang Mengikuti Seleksi Tahap Tes Kesehatan dan Wawancara
1. Dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih peringkat berikutnya tidak memenuhi syarat dan/atau tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu yang memenuhi syarat, KPU melakukan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari bakal calon KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara.
 2. Ketentuan mengenai mekanisme penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 sampai dengan angka 8 mutatis mutandis berlaku dalam KPU melakukan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari bakal calon anggota yang telah mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara.
 3. KPU melakukan penilaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari bakal calon anggota yang telah mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara dengan menggunakan formulir uji kelayakan dan kepatutan.
 4. KPU menetapkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sejumlah kebutuhan ditambah jumlah kebutuhan calon pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat.

5. KPU menetapkan pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan Keputusan KPU.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN *ADHOC*

A. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc*

1. Ketentuan Penggunaan SIAKBA

Dalam pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memanfaatkan sistem informasi yakni dengan SIAKBA yang digunakan untuk penyebaran informasi, pendaftaran, pemeriksaan dokumen, monitoring jadwal tahapan Seleksi, dan dokumentasi data anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dalam penyebaran informasi, SIAKBA digunakan untuk memberikan publikasi informasi tentang jadwal tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. dalam pendaftaran, SIAKBA digunakan untuk pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. dalam pemeriksaan dokumen persyaratan, SIAKBA digunakan untuk mengecek kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan melalui sistem informasi;
- d. dalam monitoring jadwal tahapan, SIAKBA digunakan untuk memantau pelaksanaan tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- e. dalam dokumentasi data, SIAKBA digunakan untuk pengarsipan dan monitoring data digital anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Penggunaan SIAKBA dalam Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

SIAKBA dalam Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota digunakan untuk mendukung proses:

- a. pemberitahuan informasi jadwal tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. pengunggahan dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota oleh bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- d. pengunduhan data dan dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. penelitian dan pemeriksaan dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah diunggah oleh bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- f. pengumuman hasil Seleksi pada setiap tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- g. monitoring tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- h. pengunggahan data bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- i. rekapitulasi data bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendaftar sampai dengan yang lulus setiap tahapan Seleksi.

3. Sarana dan Prasarana Penggunaan SIAKBA

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan SIAKBA sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana SIAKBA bagi KPU:
 - 1) ruangan *helpdesk* SIAKBA;
 - 2) komputer super admin;
 - 3) komputer admin;
 - 4) komputer operator;
 - 5) jaringan koneksi internet; dan
 - 6) panduan pengoperasian.
- b. Sarana dan prasarana SIAKBA bagi Tim Seleksi:
 - 1) ruangan *helpdesk* SIAKBA;
 - 2) komputer admin;
 - 3) komputer operator;
 - 4) jaringan koneksi internet;
 - 5) panduan pengoperasian;
 - 6) printer; dan
 - 7) alat pemindai.

B. Klasifikasi Pengguna Sistem Informasi

Pengguna SIAKBA dalam Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terdiri atas:

1. KPU

Dalam penggunaan SIAKBA untuk Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU bertugas:

- a. menyediakan sistem informasi untuk Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. melakukan pemeliharaan dan pengamanan sistem informasi dan data SIAKBA secara berkala;
- c. menyediakan dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari surat pendaftaran, surat pernyataan, dan daftar Riwayat hidup dalam SIAKBA;
- d. menyediakan buku manual penggunaan SIAKBA dalam seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. melakukan pelatihan penggunaan SIAKBA yang digunakan dalam Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi;
- f. membuat akun *admin* Tim Seleksi dalam SIAKBA;
- g. membuat jadwal pelaksanaan tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui SIAKBA;
- h. memonitor penggunaan SIAKBA dalam Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- i. menyampaikan rekapitulasi data bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendaftar sampai dengan yang lulus setiap tahapan Seleksi melalui SIAKBA.

2. Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi

Dalam penggunaan SIAKBA untuk Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi bertugas:

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengoperasian SIAKBA;
- b. membantu bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penggunaan SIAKBA;
- c. melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan SIAKBA;
- d. mengunggah dan memproses hasil Seleksi pada setiap tahapan Seleksi dalam SIAKBA;

- e. menyampaikan rekapitulasi data bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendaftar sampai dengan yang lulus setiap tahapan Seleksi melalui SIAKBA; dan
- f. melaporkan kendala penggunaan SIAKBA kepada KPU.

3. Pendaftar

Pendaftar terdiri atas bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam penggunaan SIAKBA untuk Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, pendaftar berperan:

- a. membuat akun dalam SIAKBA;
- b. melakukan aktivasi akun SIAKBA;
- c. mengisi data diri dalam SIAKBA;
- d. mengunduh dan menandatangani dokumen persyaratan pendaftaran yang terdiri dari surat pendaftaran, surat pernyataan, dan daftar riwayat hidup;
- e. mengunggah dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- f. mengecek hasil tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. melaporkan kendala penggunaan SIAKBA kepada Tim Seleksi.

C. Penggunaan SIAKBA dalam Tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

1. Tahapan Pengumuman dan Penerimaan Pendaftaran

- a. KPU memasukkan jadwal tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.
- c. Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mendaftar melalui sistem informasi dengan membuat akun SIAKBA.
- d. Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan aktivasi akun SIAKBA.
- e. Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengisian data diri sesuai dengan kebutuhan SIAKBA.
- f. Bakal calon mengunduh dan menandatangani dokumen persyaratan pendaftaran yang terdiri dari surat pendaftaran,

surat pernyataan, dan daftar riwayat hidup serta formulir-formulir;

- g. Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melengkapi dan mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran.
- h. Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengirim kelengkapan dokumen persyaratan.
- i. Tim Seleksi menyampaikan penerimaan pendaftaran dan mengirimkan tanda bukti pendaftar melalui sistem informasi dan/atau surat elektronik.
- j. KPU menutup masa pendaftaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- k. Dalam hal terdapat perpanjangan pendaftaran, maka Tim Seleksi membuka pendaftaran dalam sistem informasi.

2. Tahapan Penelitian Administrasi

- a. Tim Seleksi melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen persyaratan melalui SIAKBA.
- b. Tim Seleksi mengunggah hasil penilaian dokumen persyaratan ke SIAKBA.
- c. Tim Seleksi mengunduh hasil Penelitian Administrasi untuk formulir berita acara.
- d. Tim Seleksi menyetujui hasil Penelitian Administrasi dan mengunggah berita acara.
- e. Tim Seleksi mengumumkan hasil Penelitian Administrasi melalui SIAKBA.
- f. Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Penelitian Administrasi dapat melihat hasil Penelitian Administrasi dalam SIAKBA.

3. Tahapan Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi

- a. Tim Seleksi menyetujui hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno Tim Seleksi.
- b. Tim Seleksi mengunduh hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi untuk formulir berita acara.
- c. Tim Seleksi mengunggah berita acara hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi.

- d. Tim Seleksi mengumumkan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi melalui SIAKBA.
 - e. Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi dapat melihat pengumuman hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi dalam SIAKBA.
4. Tahapan Tes Kesehatan dan Wawancara
- a. Tim Seleksi menyetujui hasil Tes Kesehatan dan Wawancara setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno Tim Seleksi.
 - b. Tim Seleksi mengunduh hasil Tes Kesehatan dan Wawancara untuk formulir berita acara.
 - c. Tim Seleksi mengunggah berita acara hasil Tes Kesehatan dan Wawancara.
 - d. Tim Seleksi mengumumkan bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Kesehatan dan Wawancara melalui SIAKBA.
 - e. Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus Tes Kesehatan dan Wawancara dapat melihat hasil Tes Kesehatan dan Wawancara dalam SIAKBA.
5. Tahapan Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- a. Tim Seleksi mengunduh rekapitulasi hasil Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari SIAKBA.
 - b. Tim Seleksi menyampaikan rekapitulasi hasil Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPU disertai dokumen fisik 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan.
6. Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- a. KPU menyetujui hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Pleno KPU.
 - b. KPU mengunduh hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk formulir berita acara.
 - c. Tim Seleksi mengunggah berita acara hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan.

7. Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - a. KPU mengumumkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih dan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui SIAKBA.
 - b. KPU menetapkan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagai Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

D. Ketentuan Lain

1. Bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mendatangi Kantor Sekretariat Tim Seleksi untuk mendapatkan penjelasan dalam hal yang bersangkutan tidak dapat melakukan:
 - a. aktivasi akun SIAKBA;
 - b. pengunggahan dokumen persyaratan;
 - c. pengaksesan SIAKBA; atau
 - d. kendala lain dalam penggunaan SIAKBA.
2. Dalam hal terjadi pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU melakukan peremajaan data SIAKBA.
3. KPU bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan pengoperasian SIAKBA oleh Tim Seleksi.
4. Tim Seleksi melaporkan penggunaan SIAKBA setelah pelaksanaan Seleksi.

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan Tim Seleksi, serta Sekretariat Tim Seleksi dalam pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,




Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 117 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

JENIS DAN BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- A. DOKUMEN PENGUMUMAN PENDAFTARAN
- a. Format Pengumuman Pendaftaran Provinsi
FORMULIR MODEL PENGUMUMAN-PROVINSI.PENGUMUMAN-
PENDAFTARAN
 - b. Format Pengumuman Pendaftaran Kabupaten/Kota
FORMULIR MODEL PENGUMUMAN-KABUPATEN-
KOTA.PENGUMUMAN-PENDAFTARAN
- B. DOKUMEN PENERIMAAN PENDAFTARAN
- a. Format Daftar Isian Kelengkapan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan
FORMULIR MODEL DAFTAR-ISIAN-KELENGKAPAN.PENDAFTARAN
 - b. Format Berita Acara Hasil Pendaftaran Provinsi
FORMULIR MODEL BA-HASIL-PROVINSI.PENDAFTARAN
 - c. Format Berita Acara Hasil Pendaftaran Kabupaten/Kota
FORMULIR MODEL BA-HASIL-KABUPATEN-KOTA.PENDAFTARAN
 - d. Format Laporan Hasil Pendaftaran
FORMULIR MODEL LAPORAN-HASIL-PENERIMAAN.PENDAFTARAN
- C. DOKUMEN PENELITIAN ADMINISTRASI
- a. Format Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Provinsi
FORMULIR MODEL BA-PEMERIKSAAN-PROVINSI.ADMINISTRASI

- b. Format Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Kabupaten/Kota
FORMULIR MODEL BA-PEMERIKSAAN-KABUPATEN-KOTA.ADMINISTRASI
- c. Format Berita Acara Penilaian Dokumen Persyaratan Provinsi
FORMULIR MODEL BA-PENILAIAN-PROVINSI.ADMINISTRASI
- d. Format Berita Acara Penilaian Dokumen Persyaratan Kabupaten/Kota
FORMULIR MODEL BA-PENILAIAN-KABUPATEN-KOTA.ADMINISTRASI
- e. Format Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Provinsi
FORMULIR MODEL BA-HASIL-PROVINSI.ADMINISTRASI
- f. Format Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Kabupaten/Kota
FORMULIR MODEL BA-HASIL-KABUPATEN-KOTA.ADMINISTRASI
- g. Format Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Provinsi
FORMULIR MODEL PENGUMUMAN-HASIL-PROVINSI.ADMINISTRASI
- h. Format Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kabupaten/Kota
FORMULIR MODEL PENGUMUMAN-HASIL-KABUPATEN-KOTA.ADMINISTRASI

D. DOKUMEN SELEKSI TERTULIS DAN TES PSIKOLOGI

- a. Format Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Tertulis Provinsi
FORMULIR MODEL BA-PELAKSANAAN-TERTULIS-PROVINSI.TERTULIS-PSIKOLOGI
- b. Format Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Tertulis Kabupaten/Kota
FORMULIR MODEL BA-PELAKSANAAN-TERTULIS-KABUPATEN-KOTA.TERTULIS-PSIKOLOGI
- c. Format Laporan Pelaksanaan Seleksi Tertulis
FORMULIR MODEL LAPORAN-PELAKSANAAN-TERTULIS.TERTULIS-PSIKOLOGI
- d. Format Berita Acara Penilaian Esai Provinsi
FORMULIR MODEL BA-PENILAIAN-ESAI-PROVINSI.TERTULIS-PSIKOLOGI
- e. Format Berita Acara Penilaian Esai Kabupaten/Kota
FORMULIR MODEL BA-PENILAIAN-ESAI-KABUPATEN-KOTA.TERTULIS-PSIKOLOGI
- f. Format Berita Acara Pelaksanaan Tes Psikologi Provinsi

FORMULIR MODEL BA-PELAKSANAAN-KESEHATAN-KABUPATEN-KOTA.KESEHATAN-WAWANCARA

- c. Format Laporan Pelaksanaan Tes Kesehatan

FORMULIR MODEL LAPORAN-PELAKSANAAN-KESEHATAN.KESEHATAN-WAWANCARA

- d. Format Formulir Penilaian Wawancara

FORMULIR MODEL FORMULIR-PENILAIAN-WAWANCARA.KESEHATAN.WAWANCARA

- e. Format Berita Acara Pelaksanaan Wawancara Provinsi

FORMULIR MODEL BA-PELAKSANAAN-WAWANCARA-PROVINSI.KESEHATAN-WAWANCARA

- f. Format Berita Acara Pelaksanaan Wawancara Kabupaten/Kota

FORMULIR MODEL BA-PELAKSANAAN-WAWANCARA-KABUPATEN-KOTA.KESEHATAN-WAWANCARA

- g. Format Laporan Pelaksanaan Wawancara

FORMULIR MODEL LAPORAN-PELAKSANAAN-WAWANCARA.KESEHATAN-WAWANCARA

- h. Format Berita Acara Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Provinsi

FORMULIR MODEL BA-HASIL-PROVINSI.KESEHATAN-WAWANCARA

- i. Format Berita Acara Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Kabupaten/Kota

FORMULIR MODEL BA-HASIL-KABUPATEN-KOTA.KESEHATAN-WAWANCARA

- j. Format Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Provinsi

FORMULIR MODEL PENGUMUMAN-HASIL-AKHIR-PROVINSI-SELEKSI

- k. Format Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Kabupaten/Kota

FORMULIR MODEL PENGUMUMAN-HASIL-AKHIR-KABUPATEN-KOTA.SELEKSI

G. DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS

- a. Format Pakta Integritas Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

FORMULIR MODEL PAKTA-INTEGRITAS.ANGGOTA.KPU

- b. Format Pakta Integritas Anggota Tim Seleksi

FORMULIR MODEL PAKTA-INTEGRITAS.ANGGOTA.TIMSEL

A. DOKUMEN PENGUMUMAN PENDAFTARAN

a. Format Pengumuman Pendaftaran Provinsi

MODEL PENGUMUMAN-PROVINSI.PENGUMUMAN-PENDAFTARAN



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE)**

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

PENGUMUMAN

Nomor*****)

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE**)

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor Tahun ... tentang Jadwal Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**), dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**) mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Provinsi*). Periode**), dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI

a. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Provinsi sebagai berikut:

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- 3) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 5) memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- 6) berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
- 7) berdomisili di wilayah provinsi*) yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
- 8) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 9) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- 10) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- 11) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 12) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 13) bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 14) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 15) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU

Provinsi harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

- c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
- d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
- e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Provinsi harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan calon anggota KPU Provinsi terdiri atas:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempel di formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- d. daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
 - 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
 - 3) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
 - 4) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
 - 5) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
 - 6) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
 - 7) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit

- pemerintah;
- i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi pernah menjadi anggota partai politik;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Provinsi yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
- l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi Bakal calon anggota KPU Provinsi yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman siakba.kpu.go.id; dan
- b. Penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi ke alamat Sekretariat Tim Seleksi

Alamat : (***)
Kontak : (*****)

D. LAIN-LAIN

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal (*****) pukul 23.59 waktu setempat.
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman siakba.kpu.go.id.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

.....
Sekretaris Tim Seleksi,

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)
Ketua Tim Seleksi,

.....
(diisi nama dan gelar).

.....
(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

- *) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi
- **) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi
- ***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi
- ****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi
- *****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023
- *****) diisi nomor telepon atau ponsel sebagai kontak Tim Seleksi
- *****) diisi tanggal terakhir masa Pendaftaran

b. Format Pengumuman Pendaftaran Kabupaten/Kota

MODEL PENGUMUMAN- KABUPATEN-KOTA.PENGUMUMAN-PENDAFTARAN



**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*)
PERIODE**)**

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

PENGUMUMAN

Nomor*****)

TENTANG
PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE**)

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor Tahun ... tentang Jadwal Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**), dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**) mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota:

- a.*) Periode**);
- b.*) Periode**);
- c.*) Periode**);
- d.*) Periode**);
- e. dst.

dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

- a. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - 3) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - 5) memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - 6) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - 7) berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota*) yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - 8) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 9) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 10) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 11) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 12) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 13) bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 14) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa

keanggotaan apabila terpilih; dan

- 15) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
- d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
- e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempel di formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- d. daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
 - 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
 - 3) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
 - 4) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
 - 5) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
 - 6) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
 - 7) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan,

- dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
- i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi pernah menjadi anggota partai politik;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Provinsi yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
- l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi Bakal calon anggota KPU Provinsi yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman siaakba.kpu.go.id; dan
- b. Penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi ke alamat Sekretariat Tim Seleksi
Alamat : (***)
Kontak : (*****)

D. LAIN-LAIN

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal (*****) pukul 23.59 waktu setempat.
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman siaakba.kpu.go.id.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

.....
Sekretaris Tim Seleksi,

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)
Ketua Tim Seleksi,

.....
(diisi nama dan gelar)

.....
(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

- *) diisi nama kabupaten/kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi
- ***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi
- *****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi
- *****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELKABKOT-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[kode Tim Seleksi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELKABKOT-GEL.2-SD/01/1701/2023
- *****) diisi nomor telepon atau ponsel sebagai kontak Tim Seleksi
- *****) diisi tanggal terakhir masa Pendaftaran

B. DOKUMEN PENERIMAAN PENDAFTARAN

a. Format Daftar Isian Kelengkapan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan

MODEL DAFTAR-ISIAN-KELENGKAPAN.PENDAFTARAN



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*)

.....**)

PERIODE***)

Alamat Sekretariat:****)

e-mail:*****)

DAFTAR ISIAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Pada hari tanggal, Tim Seleksi atau Sekretariat Tim Seleksi telah menerima pendaftaran bakal Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*)***) dari pendaftar:

NAMA PENDAFTAR :

NIK :

MENDAFTAR : KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)

Yang bersangkutan menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:

No	Dokumen Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Ket.*****)
1.	surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON	[]	[]	
2.	fotokopi kartu tanda penduduk elektronik	[]	[]	
3.	pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempel di formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON	[]	[]	
4.	daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON	[]	[]	
5.	fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	[]	[]	
6.	surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON	[]	[]	
7.	surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON	[]	[]	

No	Dokumen Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Ket.*****)
8.	surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON	[]	[]	
9.	surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON	[]	[]	
10.	surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON	[]	[]	
11.	surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON	[]	[]	
12.	surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON	[]	[]	
13.	surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi Bakal calon anggota KPU Provinsi yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	[]	[]	
14.	surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah	[]	[]	
15.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah	[]	[]	
16.	surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi pernah menjadi anggota partai politik	[]	[]	
17.	surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Provinsi yang menerangkan bahwa	[]	[]	

No	Dokumen Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Ket.*****)
	tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih			
18.	surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi	[]	[]	

Daftar Isian ini digunakan sebagai bukti kelengkapan dokumen administrasi yang disampaikan bakal Calon Anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pendaftar,

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)
Tim Seleksi/Sekretariat Tim Seleksi*),

.....
(diisi nama pendaftar)

.....
(diisi nama pemeriksa)

Keterangan Formulir:

*) pilih yang sesuai

**) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi keterangan alasan dokumen tidak ada, misalnya bukan PNS dst.

b. Format Berita Acara Hasil Pendaftaran Provinsi

MODEL BA-HASIL-PROVINSI.PENDAFTARAN



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
HASIL PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI
.....*) PERIODE**)

Pada tanggal sampai dengan tanggal, Tim Seleksi telah membuka dan menerima Pendaftaran Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**), dengan hasil Pendaftaran sebagai berikut:

- 1. Jumlah total pendaftar : orang
- 2. Jumlah pendaftar laki-laki : orang
- 3. Jumlah pendaftar perempuan : orang
- 4. Persentase pendaftar perempuan : persen

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

- *) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi
- ***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi
- ***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi
- ****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi
- *****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

c. Format Berita Acara Hasil Pendaftaran Kabupaten/Kota

MODEL BA-HASIL-KABUPATEN-KOTA.PENDAFTARAN



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

.....*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
HASIL PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE**)

Pada tanggal sampai dengan tanggal, Tim Seleksi telah membuka dan menerima Pendaftaran Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**), dengan hasil Pendaftaran sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah total pendaftar	Jumlah pendaftar laki-laki	Jumlah pendaftar perempuan	Persentase pendaftar perempuan
1.
2.
3.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

- *) diisi nama kabupaten/kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi
- ***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi
- *****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi
- *****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi
- *****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELKABKOT-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[kode Tim Seleksi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELKABKOT-GEL.2-SD/01/1701/2023

d. Format Laporan Hasil Pendaftaran



MODEL LAPORAN-HASIL-PENERIMAAN.PENDAFTARAN

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*)

.....**)
PERIODE***)

Alamat Sekretariat:****)

e-mail:*****)

LAPORAN HASIL PENERIMAAN PENDAFTARAN

A. Pendahuluan

Poin Pendahuluan diisi dengan penjelasan secara naratif dalam bentuk paragraf yang menerangkan tentang hal yang melatarbelakangi Tim Seleksi dalam melaksanakan Pengumuman dan Penerimaan Pendaftaran. Beberapa hal yang perlu diterangkan di dalam Poin Pendahuluan misalnya meliputi: kondisi lokalitas wilayah kerja Tim Seleksi, seperti ketersediaan akses jaringan internet, keberadaan media lokal yang dapat digunakan sebagai media pengumuman, atau potensi pendaftar dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan masyarakat setempat, indeks partisipasi masyarakat setempat, dan kondisi geografis yang mungkin mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftar.

Poin Pendahuluan juga dapat berisi penjelasan tentang kesiapan Tim Seleksi beserta Sekretariat Tim Seleksi untuk memulai tahapan Pengumuman. Penjelasan kesiapan Tim Seleksi misalnya meliputi jadwal tahapan Pengumuman dan Penerimaan Pendaftaran yang dilaksanakan Tim Seleksi, kesiapan sarana dan prasarana untuk melakukan Pengumuman dan Penerimaan Pendaftaran, atau persiapan teknis lainnya yang telah dilakukan Tim Seleksi.

Dalam hal Tim Seleksi melakukan Perpanjangan Pendaftaran, Tim Seleksi dapat menjelaskan pula tentang kendala yang dihadapi dan bagaimana strategi Tim Seleksi menghadapi kendala tersebut.

B. Pelaksanaan Pengumuman Pendaftaran

Poin Pelaksanaan Pengumuman Pendaftaran berisi penjelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan Tim Seleksi dalam melaksanakan Pengumuman. Langkah-langkah tersebut misalnya meliputi hasil koordinasi dengan pihak-pihak yang menjadi media pengumuman seperti laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan media massa lokal, dokumentasi Pengumuman pada laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau media lokal, serta dapat pula menjelaskan langkah yang mungkin menjadi strategi Tim Seleksi dalam menghadapi kendala-kendala teknis.

C. Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran

Poin Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran berisi penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tim Seleksi dalam melaksanakan Penerimaan Pendaftaran. Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya meliputi jam kerja penerimaan Pendaftaran yang dilakukan Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi, kondisi khusus yang terjadi dalam pelaksanaan penerimaan Pendaftaran, serta dokumentasi kegiatan-kegiatan.

D. Hasil Pendaftaran

Poin Hasil Pendaftaran memuat rekapitulasi jumlah pendaftar yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pendaftaran.

E. Penutup

Poin Penutup memuat kalimat pernyataan penutup laporan.

Sekretaris Tim Seleksi,

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)
Ketua Tim Seleksi,

(diisi nama dan gelar)

(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) pilih yang sesuai

***) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

****) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

*****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

C. DOKUMEN PENELITIAN ADMINISTRASI

a. Format Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Provinsi

MODEL BA-PEMERIKSAAN-PROVINSI.ADMINISTRASI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE)**

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG

HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN, KESESUAIAN, DAN KEABSAHAN DOKUMEN
 PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
 PERIODE**)

Pada tanggal sampai dengan tanggal, Tim Seleksi telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen administrasi Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**), dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

No	Nama Pendaftar	Status Dokumen Persyaratan			Status Pelamar	
		Lengkap	Sesuai	Sah	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1.	[]	[]	[]	[]	[]
2.	dst.....	[]	[]	[]	[]	[]
	TOTAL

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
 (diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

- *) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi
- ***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi
- ***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi
- ****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi *[nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun]*, contoh:
001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

b. Format Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Kabupaten/Kota

MODEL BA-PEMERIKSAAN-KABUPATEN-KOTA.ADMINISTRASI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN, KESESUAIAN, DAN KEABSAHAN DOKUMEN
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE**)

Pada tanggal sampai dengan tanggal, Tim Seleksi telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen administrasi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**), dengan hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

- *) diisi nama kabupaten/kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi
- ***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi
- ***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi
- ****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi
- *****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELKABKOT-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[kode Tim Seleksi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELKABKOT-GEL.2-SD/01/1701/2023

LAMPIRAN BERITA ACARA TIM SELEKSI
 NOMOR
 TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN, KESESUAIAN, DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*)
 PERIODE**)

HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN, KESESUAIAN, DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*) PERIODE**)

A. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama Pendaftar	Status Dokumen Persyaratan			Status Pelamar	
		Lengkap	Sesuai	Sah	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1.	[]	[]	[]	[]	[]
2.	dst.	[]	[]	[]	[]	[]
	TOTAL

B. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama Pendaftar	Status Dokumen Persyaratan			Status Pelamar	
		Lengkap	Sesuai	Sah	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1.	[]	[]	[]	[]	[]
2.	dst.	[]	[]	[]	[]	[]
	TOTAL

C. dst.

.....
 (diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama kabupaten/kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

c. Format Berita Acara Penilaian Dokumen Persyaratan Provinsi

MODEL BA-PENILAIAN-PROVINSI.ADMINISTRASI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
HASIL PENILAIAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU
PROVINSI*) PERIODE**)

Pada tanggal sampai dengan tanggal, Tim Seleksi telah melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**), dengan hasil Penilaian sebagai berikut:

No	Nama Pendaftar	Aspek Penilaian					Jumlah Nilai
		Pengalaman Kepemiluan	Pendidikan	Pelatihan/Kursus Kepemiluan	Karya Tulis Ilmiah Kepemiluan	Kepemimpinan/Organisasi	
1.	
2.	
3.	dst.	
	TOTAL	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

- *) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi
- ***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi
- *****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi
- *****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

d. Format Berita Acara Penilaian Dokumen Persyaratan Kabupaten/Kota

MODEL BA-PENILAIAN-KABUPATEN-KOTA.ADMINISTRASI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE

Alamat Sekretariat:***)

e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
HASIL PENILAIAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU
KABUPATEN/KOTA*) PERIODE

Pada tanggal sampai dengan tanggal, Tim Seleksi telah melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**), dengan hasil Penilaian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

**) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELKABKOT-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi][kode Tim Seleksi][tahun], contoh: 001/TIMSELKABKOT-GEL.2-SD/01/1701/2023

LAMPIRAN BERITA ACARA TIM SELEKSI
NOMOR*)
TENTANG HASIL PENILAIAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
PERIODE**)

HASIL PENILAIAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*) PERIODE**)

A. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama Pendaftar	Aspek Penilaian					Jumlah Nilai
		Pengalaman Kepemiluan	Pendidikan	Pelatihan/ Kursus Kepemiluan	Karya Tulis Ilmiah Kepe miluan	Kepemim pinan/ Organisa si	
1.	
2.	dst.	
	TOTAL	

B. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama Pendaftar	Aspek Penilaian					Jumlah Nilai
		Pengalaman Kepemiluan	Pendidikan	Pelatihan/ Kursus Kepemiluan	Karya Tulis Ilmiah Kepe miluan	Kepemim pinan/ Organisa si	
1.	
2.	dst.	
	TOTAL	

C. dst.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama kabupaten/kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

e. Format Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Provinsi

MODEL BA-HASIL-PROVINSI.ADMINISTRASI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE)**

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA KPU
PROVINSI*) PERIODE**)

Pada Hari Tanggal Bulan Tahun bertempat di, Tim Seleksi telah melakukan Rapat Pleno Tim Seleksi untuk menetapkan Hasil Penelitian Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**), dengan hasil sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**) sejumlah*****) (.....) orang berdasarkan nilai tertinggi penilaian dokumen persyaratan, dinyatakan lulus Penelitian Administrasi, dan berhak mengikuti Tahapan Seleksi selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

*****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

******) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

******) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

******) diisi angka jumlah paling banyak 20 (dua puluh) kali jumlah Anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya, yakni paling banyak 100 (seratus) orang untuk KPU Provinsi dengan 5 (lima) orang Anggota dan paling banyak 140 (seratus empat puluh) orang untuk KPU Provinsi dengan 7 (tujuh) orang Anggota

LAMPIRAN BERITA ACARA TIM SELEKSI
 NOMOR
 TENTANG PENETAPAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
 BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI
*) PERIODE**)

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*) PERIODE**)

No	Nama Pendaftar	Status Dokumen Persyaratan			Status Pelamar		Aspek Penilaian					Jumlah Nilai
		Lengkap	Sesuai	Sah	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Pengalaman Kepemiluan	Pendidikan	Pelatihan/ Kursus Kepemiluan	Karya Tulis Ilmiah Kepe miluan	Kepemimpin an/ Organisasi	
1.	[]	[]	[]	[]	[]
2.	dst.	[]	[]	[]	[]	[]

.....
 (diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

**) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

f. Format Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Kabupaten/Kota

MODEL BA-HASIL-KABUPATEN-KOTA.ADMINISTRASI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

.....*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*) PERIODE)**

Pada Hari Tanggal Bulan Tahun bertempat di, Tim Seleksi telah melakukan Rapat Pleno Tim Seleksi untuk menetapkan Hasil Penelitian Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**), dengan hasil sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**) sejumlah) (.....) orang berdasarkan nilai tertinggi penilaian dokumen persyaratan, dinyatakan lulus Penelitian Administrasi, dan berhak mengikuti Tahapan Seleksi selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

- *) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi
- **) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi
- ***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi
- ****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi
- *****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELKABKOT-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi][kode Tim Seleksi][tahun], contoh: 001/TIMSELKABKOT-GEL.2-SD/01/1701/2023

LAMPIRAN BERITA ACARA TIM SELEKSI
 NOMOR
 TENTANG PENETAPAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
 BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
*) PERIODE**)

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*) PERIODE
**)

A. KPU KABUPATEN/KOTA*) PERIODE**)

No	Nama Pendaftar	Status Dokumen Persyaratan			Status Pelamar		Aspek Penilaian					Jumlah Nilai
		Lengkap	Sesuai	Sah	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Pengalaman Kepemiluan	Pendidikan	Pelatihan/ Kursus Kepemiluan	Karya Tulis Ilmiah Kepe miluan	Kepemimpin an/ Organisasi	
1.	[]	[]	[]	[]	[]
2.	[]	[]	[]	[]	[]
3.	[]	[]	[]	[]	[]
4.	dst.	[]	[]	[]	[]	[]

B. KPU KABUPATEN/KOTA*) PERIODE**)

No	Nama Pendaftar	Status Dokumen Persyaratan			Status Pelamar		Aspek Penilaian					Jumlah Nilai
		Lengkap	Sesuai	Sah	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Pengalaman Kepemiluan	Pendidikan	Pelatihan/ Kursus Kepemiluan	Karya Tulis Ilmiah Kepe miluan	Kepemimpin an/ Organisasi	
1.	[]	[]	[]	[]	[]

2.	[]	[]	[]	[]	[]
3.	[]	[]	[]	[]	[]
4.	dst.	[]	[]	[]	[]	[]

C. dst.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

g. Format Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Provinsi

MODEL PENGUMUMAN-HASIL-PROVINSI.ADMINISTRASI



**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE**)**

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

PENGUMUMAN

Nomor*****)

**TENTANG
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI
.....*) PERIODE**)**

Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor tanggal tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**), Bakal Calon yang lulus Penelitian Administrasi dan berhak mengikuti Tahapan Seleksi berikutnya sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Nomor Pendaftaran
1.		
2.		
3.	dst.		

Adapun Bakal Calon yang lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud di atas, agar mengikuti Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : s.d. /
Tempat Seleksi Tertulis :
Tempat Tes Psikologi :
Jadwal : terlampir

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)
Sekretaris Tim Seleksi, Ketua Tim Seleksi,
.....
(diisi nama dan gelar). (diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

- *) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi
- ***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi
- *****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi
- *****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR
TENTANG HASIL PENELITIAN
ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA
KPU PROVINSI
.....*) PERIODE
.....**)

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS DAN TES PSIKOLOGI

(diisi jadwal pelaksanaan Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi yang telah disusun Tim Seleksi)

Sekretaris Tim Seleksi,

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)
Ketua Tim Seleksi,

.....
(diisi nama dan gelar).

.....
(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

h. Format Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kabupaten/Kota

MODEL PENGUMUMAN-HASIL-KABUPATEN-KOTA.ADMINISTRASI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

.....*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

PENGUMUMAN

Nomor*****)

TENTANG
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE**)

Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor tanggal tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**), Bakal Calon yang lulus Penelitian Administrasi dan berhak mengikuti Tahapan Seleksi berikutnya sebagai berikut:

A. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Nomor Pendaftaran
1.		
2.		
3.	dst.		

B. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Nomor Pendaftaran
1.		
2.		
3.	dst.		

C. dst.

Adapun Bakal Calon yang lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud di atas, agar mengikuti Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : s.d. /
Tempat Seleksi Tertulis :
Tempat Tes Psikologi :
Jadwal : terlampir

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sekretaris Tim Seleksi,

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)
Ketua Tim Seleksi,

.....
(diisi nama dan gelar).

.....
(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi *[nomor]/TIMSELKABKOT-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi][kode Tim Seleksi]/[tahun]*,
contoh: 001/TIMSELKABKOT-GEL.2-SD/01/1701/2023

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR
TENTANG HASIL PENELITIAN
ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA
KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE
.....**)

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS DAN TES PSIKOLOGI

(diisi jadwal pelaksanaan Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi yang telah disusun Tim Seleksi)

Sekretaris Tim Seleksi,

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)
Ketua Tim Seleksi,

.....
(diisi nama dan gelar).

.....
(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

D. DOKUMEN SELEKSI TERTULIS DAN TES PSIKOLOGI

a. Format Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Tertulis Provinsi

MODEL BA-PELAKSANAAN-TERTULIS-PROVINSI.TERTULIS-PSIKOLOGI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE)**

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI
.....*) PERIODE**)

Pada tanggal sampai dengan tanggal bertempat di, Tim Seleksi telah melaksanakan Seleksi Tertulis Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**), dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah total peserta Seleksi Tertulis : orang
2. Jumlah peserta Seleksi Tertulis yang hadir : orang
3. Jumlah peserta laki-laki : orang
4. Jumlah peserta perempuan : orang
5. Persentase peserta perempuan : persen
6. Jumlah soal yang digunakan :
7. Jumlah ruang yang digunakan :
8. Jumlah perangkat komputer yang digunakan :
9. Jumlah sesi Seleksi Tertulis :

Adapun daftar perolehan nilai Seleksi Tertulis dengan soal pilihan ganda adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

TIM SELEKSI

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

PERWAKILAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.

PERWAKILAN MITRA
PENGELOLA TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

**) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi *[nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun]*, contoh: 001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

LAMPIRAN BERITA ACARA TIM SELEKSI
NOMOR
TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI
TERTULIS BAKAL CALON ANGGOTA KPU
PROVINSI*)
PERIODE**)

PEROLEHAN NILAI SELEKSI TERTULIS DENGAN SOAL PILIHAN GANDA BAKAL CALON
ANGGOTA KPU PROVINSI*) PERIODE
.....**)

No	Nama Pendaftar	Nilai Seleksi Tertulis dengan Soal Pilihan Ganda
1.	
2.	
3.	dst.	

TIM SELEKSI

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

PERWAKILAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.

PERWAKILAN MITRA

PENGELOLA TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

b. Format Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Tertulis Kabupaten/Kota

MODEL BA-PELAKSANAAN-TERTULIS-KABUPATEN-KOTA.TERTULIS-PSIKOLOGI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

.....*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE**)

Pada tanggal sampai dengan tanggal bertempat di, Tim Seleksi telah melaksanakan Seleksi Tertulis Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**), dengan rincian sebagai berikut:

A. SARANA DAN PRASARANA

1. Jumlah soal yang digunakan :
2. Jumlah ruang yang digunakan :
3. Jumlah perangkat komputer yang digunakan :
4. Jumlah sesi Seleksi Tertulis :

B. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

1. Jumlah total peserta Seleksi Tertulis : orang
2. Jumlah peserta Seleksi Tertulis yang hadir : orang
3. Jumlah peserta laki-laki : orang
4. Jumlah peserta perempuan : orang
5. Persentase peserta perempuan : persen

C. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

TIM SELEKSI

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

PERWAKILAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.

PERWAKILAN MITRA
PENGELOLA TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

******) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELKABKOT-GEL.[kode gelombang]-
[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[kode Tim Seleksi]/[tahun],
contoh: 001/TIMSELKABKOT-GEL.2-SD/01/1701/2023

LAMPIRAN BERITA ACARA TIM SELEKSI
 NOMOR
 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI
 TERTULIS BAKAL CALON ANGGOTA KPU
 KABUPATEN/KOTA
*) PERIODE
**)

PEROLEHAN NILAI SELEKSI TERTULIS DENGAN SOAL PILIHAN GANDA BAKAL CALON
 ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*) PERIODE
**)

A. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama Peserta	Nilai Seleksi Tertulis dengan Soal Pilihan Ganda
1.	
2.	
3.	
4.	dst.	

B. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama Peserta	Nilai Seleksi Tertulis dengan Soal Pilihan Ganda
1.	
2.	
3.	
4.	dst.	

C. dst.

No	Nama	TIM SELEKSI Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

PERWAKILAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.

PERWAKILAN MITRA
PENGELOLA TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

c. Format Laporan Pelaksanaan Seleksi Tertulis

MODEL LAPORAN-PELAKSANAAN-TERTULIS.TERTULIS-PSIKOLOGI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*)

.....**) **PERIODE*****)

Alamat Sekretariat:****) e-mail:*****)

LAPORAN PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS

A. Pendahuluan

Poin Pendahuluan diisi dengan penjelasan secara naratif dalam bentuk paragraf yang menerangkan tentang hal yang melatarbelakangi Tim Seleksi dalam melaksanakan Seleksi Tertulis. Beberapa hal yang perlu diterangkan di dalam Poin Pendahuluan misalnya meliputi: kondisi lokalitas wilayah kerja Tim Seleksi, seperti ketersediaan akses jaringan internet, keberadaan mitra yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Seleksi Tertulis, atau potensi kendala dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang mungkin mempengaruhi kehadiran peserta.

Poin Pendahuluan juga dapat berisi penjelasan tentang kesiapan Tim Seleksi beserta Sekretariat Tim Seleksi untuk melaksanakan Seleksi Tertulis. Penjelasan kesiapan Tim Seleksi misalnya meliputi jadwal tahapan Seleksi Tertulis yang dilaksanakan Tim Seleksi, kesiapan sarana dan prasarana untuk melaksanakan Seleksi Tertulis, atau persiapan teknis lainnya yang telah dilakukan Tim Seleksi.

B. Pelaksanaan Seleksi Tertulis

Poin Pelaksanaan Seleksi Tertulis berisi penjelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan Tim Seleksi dalam melaksanakan Seleksi Tertulis. Langkah-langkah tersebut misalnya meliputi hasil koordinasi dengan pihak-pihak yang menjadi lokasi pelaksanaan, dokumentasi pelaksanaan Seleksi Tertulis, serta dapat pula menjelaskan langkah yang mungkin menjadi strategi Tim Seleksi dalam menghadapi kendala-kendala teknis.

C. Hasil Pelaksanaan Seleksi Tertulis

Poin Hasil Pendaftaran memuat rekapitulasi jumlah peserta dan sarana prasarana yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Tertulis.

D. Penutup

Poin Penutup memuat kalimat pernyataan penutup laporan.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)
Sekretaris Tim Seleksi, Ketua Tim Seleksi,
.....
(diisi nama dan gelar) (diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

- *) pilih yang sesuai
- **) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi
- ***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi
- ****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi
- *****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

d. Format Berita Acara Penilaian Esai Provinsi

MODEL BA-PENILAIAN-ESAI-PROVINSI.TERTULIS-PSIKOLOGI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE**))

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
HASIL PENILAIAN ESAI BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI
.....*) PERIODE**)

Pada tanggal bertempat di, Tim Seleksi telah melaksanakan penilaian terhadap jawaban esai Seleksi Tertulis Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**), dengan rincian hasil perolehan nilai sebagai berikut:

No	Nama Pendaftar	Nilai Seleksi Tertulis dengan Soal Esai
1.	
2.	
3.	
4.	dst.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

TIM SELEKSI

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

**) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

e. Format Berita Acara Penilaian Esai Kabupaten/Kota

MODEL BA-PENILAIAN-ESAI-KABUPATEN-KOTA.TERTULIS-PSIKOLOGI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

.....*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
HASIL PENILAIAN ESAI BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE**)

Pada tanggal bertempat di, Tim Seleksi telah melaksanakan penilaian terhadap jawaban esai Seleksi Tertulis Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**), dengan rincian hasil perolehan nilai sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	TIM SELEKSI Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

*****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELKABKOT-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[kode Tim Seleksi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELKABKOT-GEL.2-SD/01/1701/2023

LAMPIRAN BERITA ACARA TIM
SELEKSI
NOMOR
TENTANG HASIL PENILAIAN ESAI
BAKAL CALON ANGGOTA KPU
KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE
.....**)

HASIL PENILAIAN ESAI BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE**)

A. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama Pendaftar	Nilai Seleksi Tertulis dengan Soal Esai
1.	
2.	dst.	

B. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama Pendaftar	Nilai Seleksi Tertulis dengan Soal Esai
1.	
2.	dst.	

C. dst.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	TIM SELEKSI	Tanda tangan
		Jabatan	
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

f. Format Berita Acara Pelaksanaan Tes Psikologi Provinsi

MODEL BA-PELAKSANAAN-PSIKOLOGI-PROVINSI.TERTULIS-PSIKOLOGI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
PELAKSANAAN TES PSIKOLOGI BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI
.....*) PERIODE**)

Pada tanggal sampai dengan tanggal bertempat di dan bekerja sama dengan, Tim Seleksi telah melaksanakan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**), dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah total peserta Tes Psikologi : orang
2. Jumlah peserta Tes Psikologi yang hadir : orang
3. Jumlah peserta laki-laki : orang
4. Jumlah peserta perempuan : orang
5. Persentase peserta perempuan : persen
6. Jumlah sesi Tes Psikologi :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

TIM SELEKSI

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

PERWAKILAN TIM PEMERIKSA PSIKOLOGI

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi *[nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun]*, contoh:
001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

.....*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
PELAKSANAAN TES PSIKOLOGI BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE**)

Pada tanggal sampai dengan tanggal bertempat di dan bekerja sama dengan, Tim Seleksi telah melaksanakan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**), dengan rincian sebagai berikut:

- A. Jumlah sesi Tes Psikologi :
- B. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

 - 1. Jumlah total peserta Tes Psikologi : orang
 - 2. Jumlah peserta Tes Psikologi yang hadir : orang
 - 3. Jumlah peserta laki-laki : orang
 - 4. Jumlah peserta perempuan : orang
 - 5. Persentase peserta perempuan : persen

- C. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

 - 1. Jumlah total peserta Tes Psikologi : orang
 - 2. Jumlah peserta Tes Psikologi yang hadir : orang
 - 3. Jumlah peserta laki-laki : orang
 - 4. Jumlah peserta perempuan : orang
 - 5. Persentase peserta perempuan : persen

- D. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

TIM SELEKSI			
No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota

5. Anggota

PERWAKILAN TIM PEMERIKSA PSIKOLOGI

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

******) diisi nomor dengan kode klasifikasi *[nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun]*, contoh: 001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

h. Format Laporan Pelaksanaan Tes Psikologi

MODEL LAPORAN-PELAKSANAAN-PSIKOLOGI.TERTULIS-PSIKOLOGI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*)

.....**) **PERIODE*****)

Alamat Sekretariat:****) e-mail:*****)

LAPORAN PELAKSANAAN TES PSIKOLOGI

A. Pendahuluan

Poin Pendahuluan diisi dengan penjelasan secara naratif dalam bentuk paragraf yang menerangkan tentang hal yang melatarbelakangi Tim Seleksi dalam melaksanakan Tes Psikologi. Beberapa hal yang perlu diterangkan di dalam Poin Pendahuluan misalnya meliputi: kondisi lokalitas wilayah kerja Tim Seleksi, seperti keberadaan lembaga mitra pelaksana Tes Psikologi, atau potensi kendala dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang mungkin mempengaruhi kehadiran peserta.

Poin Pendahuluan juga dapat berisi penjelasan tentang kesiapan Tim Seleksi beserta Sekretariat Tim Seleksi untuk melaksanakan Tes Psikologi. Penjelasan kesiapan Tim Seleksi misalnya meliputi jadwal tahapan Tes Psikologi yang dilaksanakan Tim Seleksi, kesiapan sarana dan prasarana untuk melaksanakan Tes Psikologi, atau persiapan teknis lainnya yang telah dilakukan Tim Seleksi.

B. Pelaksanaan Tes Psikologi

Poin Pelaksanaan Tes Psikologi berisi penjelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan Tim Seleksi dalam melaksanakan Tes Psikologi. Langkah-langkah tersebut misalnya meliputi hasil koordinasi dengan pihak-pihak yang menjadi lembaga pelaksana, dokumentasi pelaksanaan Tes Psikologi, serta dapat pula menjelaskan langkah yang mungkin menjadi strategi Tim Seleksi dalam menghadapi kendala-kendala teknis.

C. Hasil Pelaksanaan Tes Psikologi

Poin Hasil Pendaftaran memuat rekapitulasi jumlah peserta yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pelaksanaan Tes Psikologi.

D. Penutup

Poin Penutup memuat kalimat pernyataan penutup laporan.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)
Sekretaris Tim Seleksi, Ketua Tim Seleksi,

.....
(diisi nama dan gelar)

.....
(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) pilih yang sesuai

***) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

*****) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

*****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

- i. Format Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi Provinsi

MODEL BA-HASIL-PROVINSI.TERTULIS-PSIKOLOGI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE)**

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI TERTULIS DAN TES PSIKOLOGI BAKAL CALON
ANGGOTA KPU PROVINSI*) PERIODE
.....**)

Pada Hari Tanggal Bulan Tahun bertempat di, Tim Seleksi telah melakukan Rapat Pleno Tim Seleksi untuk menetapkan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**), dengan hasil sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**) sejumlah*****) (.....) orang berdasarkan urutan peringkat, dinyatakan lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi, dan berhak mengikuti Tahapan Seleksi selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

*****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

*****) diisi angka jumlah empat (empat) kali jumlah Anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya, yakni 20 (dua puluh) untuk KPU Provinsi dengan 5 (lima) orang Anggota dan 28 (dua puluh delapan) orang untuk KPU Provinsi dengan 7 (tujuh) orang Anggota

LAMPIRAN BERITA ACARA TIM SELEKSI
NOMOR
TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI TERTULIS DAN TES
PSIKOLOGI BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI
.....*)
.....**)

HASIL SELEKSI TERTULIS DAN TES PSIKOLOGI BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*) PERIODE
.....**)

No	Nama Pendaftar	Nilai Seleksi Tertulis			Kesimpulan Hasil Tes Psikologi	Peringkat
		Pilihan Ganda	Esai	Total Nilai		
1.					
2.	dst.					

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

- j. Format Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi Kabupaten/Kota

MODEL BA-HASIL-KABUPATEN-KOTA.TERTULIS-PSIKOLOGI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

.....*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI TERTULIS DAN TES PSIKOLOGI BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*) PERIODE**)

Pada Hari Tanggal Bulan Tahun bertempat di, Tim Seleksi telah melakukan Rapat Pleno Tim Seleksi untuk menetapkan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**), dengan hasil sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**) sejumlah 20 (dua puluh) orang berdasarkan urutan peringkat, dinyatakan lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi, dan berhak mengikuti Tahapan Seleksi selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

**) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELKABKOT-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[kode Tim Seleksi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELKABKOT-GEL.2-SD/01/1701/2023

LAMPIRAN BERITA ACARA TIM SELEKSI
NOMOR
TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI TERTULIS DAN TES
PSIKOLOGI BAKAL CALON ANGGOTA KPU
KABUPATEN/KOTA*) PERIODE
.....**)

HASIL SELEKSI TERTULIS DAN TES PSIKOLOGI BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*) PERIODE
.....**)

A. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama Pendaftar	Nilai Seleksi Tertulis			Kesimpulan Hasil Tes Psikologi	Peringkat
		Pilihan Ganda	Esai	Total Nilai		
1.					
2.					
3.					
4.	dst.					

B. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama Pendaftar	Nilai Seleksi Tertulis			Kesimpulan Hasil Tes Psikologi	Peringkat
		Pilihan Ganda	Esai	Total Nilai		
1.					
2.					
3.					
4.	dst.					

C. dst.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

k. Format Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi Provinsi

MODEL PENGUMUMAN-HASIL-PROVINSI.TERTULIS-PSIKOLOGI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE)**

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

PENGUMUMAN

Nomor*****)

TENTANG

HASIL SELEKSI TERTULIS DAN TES PSIKOLOGI BAKAL CALON ANGGOTA KPU
PROVINSI*) PERIODE**)

Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor tanggal
..... tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi Bakal
Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode
.....**), Bakal Calon yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi, dan
berhak mengikuti Tahapan Seleksi berikutnya sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Nomor Pendaftaran
1.		
2.	dst.		

Adapun Bakal Calon yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi sebagaimana
dimaksud di atas, agar mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara yang akan dilaksanakan
pada:

Hari / Tanggal : s.d. /
Tempat Tes Kesehatan :
Tempat Wawancara :
Jadwal : terlampir

Bagi masyarakat yang mengetahui tentang profil dan rekam jejak Bakal Calon yang
lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi sebagaimana dimaksud di atas, dapat menyampaikan
masukan dan tanggapan kepada Tim Seleksi dengan menggunakan formulir masukan dan
tanggapan masyarakat..

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sekretaris Tim Seleksi,

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

Ketua Tim Seleksi,

.....
(diisi nama dan gelar).

.....
(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-
[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun], contoh:
001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

1. Format Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi
Kabupaten/Kota

MODEL PENGUMUMAN-HASIL-KABUPATEN-KOTA.TERTULIS-PSIKOLOGI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

.....*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

PENGUMUMAN

Nomor*****)

TENTANG

HASIL SELEKSI TERTULIS DAN TES PSIKOLOGI BAKAL CALON ANGGOTA KPU
KABUPATEN/KOTA*) PERIODE**)

Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor tanggal
..... tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi Bakal
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode
.....**), Bakal Calon yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi, dan
berhak mengikuti Tahapan Seleksi berikutnya sebagai berikut:

A. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Nomor Pendaftaran
1.		
2.			
3.			
4.	dst.		

B. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Nomor Pendaftaran
1.		
2.			
3.			
4.	dst.		

C. dst.

Adapun Bakal Calon yang lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi sebagaimana
dimaksud di atas, agar mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara yang akan dilaksanakan
pada:

Hari / Tanggal : s.d. /

Tempat Tes Kesehatan :

Tempat Wawancara :

Jadwal : terlampir

Bagi masyarakat yang mengetahui tentang profil dan rekam jejak Bakal Calon yang
lulus Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi sebagaimana dimaksud di atas, dapat menyampaikan
masukan dan tanggapan kepada Tim Seleksi dengan menggunakan formulir masukan dan
tanggapan masyarakat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sekretaris Tim Seleksi,

.....
(diisi tempat dan tanggal
penandatanganan)

Ketua Tim Seleksi,

.....
(diisi nama dan gelar).

.....
(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELKABKOT-GEL.[kode gelombang]-
[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi][kode Tim Seleksi]/[tahun],
contoh: 001/TIMSELKABKOT-GEL.2-SD/01/1701/2023

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR
TENTANG HASIL SELEKSI TERTULIS DAN
TES PSIKOLOGI BAKAL CALON ANGGOTA
KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE
.....**)

JADWAL PELAKSANAAN TES KESEHATAN DAN WAWANCARA

(diisi jadwal pelaksanaan Tes Kesehatan dan Wawancara yang telah disusun Tim Seleksi)

Sekretaris Tim Seleksi,

.....
*(diisi tempat dan tanggal
penandatanganan)*

Ketua Tim Seleksi,

.....
(diisi nama dan gelar).

.....
(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) diisi nama kabupaten/kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

E. DOKUMEN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT

a. Format Masukan dan Tanggapan

MODEL FORMULIR.MASUKAN.TANGGAPAN.MASYARAKAT

MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT

Bahwa berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Nomor tentang Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Periode, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK (fotokopi KTP-el wajib dilampirkan) :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
Nomor *handphone* :

menyampaikan masukan dan tanggapan untuk Nama Bakal Calon Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota berikut :

Nama :
Nomor Pendaftaran :

Rincian masukan dan tanggapan sebagai berikut:

.....
.....
.....

Sebagai bukti atas masukan dan tanggapan terlampir dokumen pembuktian sebagai berikut:

1.
 2.
 3.
- dst.

Demikian masukan dan tanggapan ini disampaikan. Terima kasih.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

Pemberi Masukan/Tanggapan,

.....

b. Format Laporan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat

MODEL LAPORAN-PENERIMAAN.MASUKAN.TANGGAPAN.MASYARAKAT



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*)

.....**)
PERIODE***)

Alamat Sekretariat:****) e-mail:*****)

LAPORAN PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Poin Pendahuluan dapat berisi penjelasan tentang kesiapan Tim Seleksi beserta Sekretariat Tim Seleksi untuk melaksanakan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat. Penjelasan kesiapan Tim Seleksi misalnya meliputi jadwal tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat yang dilaksanakan Tim Seleksi, kesiapan sarana dan prasarana untuk melaksanakan Masukan dan Tanggapan Masyarakat, atau persiapan teknis lainnya yang telah dilakukan Tim Seleksi.

B. Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Poin Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat berisi penjelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan Tim Seleksi dalam melaksanakan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat. Langkah-langkah tersebut misalnya meliputi persiapan teknis dan administrasi, dokumentasi pelaksanaan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat, serta dapat pula menjelaskan langkah yang mungkin menjadi strategi Tim Seleksi dalam menghadapi kendala-kendala teknis.

C. Hasil Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Poin Hasil Pendaftaran memuat rekapitulasi jumlah masukan dan tanggapan.

D. Penutup

Poin Penutup memuat kalimat pernyataan penutup laporan.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)
Sekretaris Tim Seleksi, Ketua Tim Seleksi,
.....
(diisi nama dan gelar) (diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) pilih yang sesuai

**) diisi nama provinsi atau kabupaten/kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

F. DOKUMEN TES KESEHATAN DAN WAWANCARA

a. Format Berita Acara Pelaksanaan Tes Kesehatan Provinsi

MODEL BA-PELAKSANAAN-KESEHATAN-PROVINSI.KESEHATAN-WAWANCARA



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE)**

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
PELAKSANAAN TES KESEHATAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI
.....*) PERIODE**)

Pada tanggal sampai dengan tanggal bertempat di dan bekerja sama dengan, Tim Seleksi telah melaksanakan Tes Kesehatan Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**), dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah total peserta Tes Kesehatan : orang
2. Jumlah peserta Tes Kesehatan yang hadir : orang
3. Jumlah peserta laki-laki : orang
4. Jumlah peserta perempuan : orang
5. Persentase peserta perempuan : persen
6. Jumlah sesi Tes Kesehatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

TIM SELEKSI

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

PERWAKILAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi *[nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun]*, contoh:
001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

b. Format Berita Acara Pelaksanaan Tes Kesehatan Kabupaten/Kota

MODEL BA-PELAKSANAAN-KESEHATAN-KABUPATEN-KOTA.KESEHATAN-WAWANCARA



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

.....*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
PELAKSANAAN TES KSEHATAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE**)

Pada tanggal sampai dengan tanggal bertempat di dan bekerja sama dengan, Tim Seleksi telah melaksanakan Tes Kesehatan Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**), dengan rincian sebagai berikut:

- A. Jumlah sesi Tes Kesehatan :
- B. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

 - 1. Jumlah total peserta Tes Kesehatan : orang
 - 2. Jumlah peserta Tes Kesehatan yang hadir : orang
 - 3. Jumlah peserta laki-laki : orang
 - 4. Jumlah peserta perempuan : orang
 - 5. Persentase peserta perempuan : persen

- C. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

 - 1. Jumlah total peserta Tes Kesehatan : orang
 - 2. Jumlah peserta Tes Kesehatan yang hadir : orang
 - 3. Jumlah peserta laki-laki : orang
 - 4. Jumlah peserta perempuan : orang
 - 5. Persentase peserta perempuan : persen

- D. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

TIM SELEKSI

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota

5. Anggota

PERWAKILAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi *[nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun]*, contoh: 001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

c. Format Laporan Pelaksanaan Tes Kesehatan

MODEL LAPORAN-PELAKSANAAN-KESEHATAN.KESEHATAN-WAWANCARA



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*)

.....**)
PERIODE***)

Alamat Sekretariat:****) e-mail:*****)

LAPORAN PELAKSANAAN TES KESEHATAN

A. Pendahuluan

Poin Pendahuluan diisi dengan penjelasan secara naratif dalam bentuk paragraf yang menerangkan tentang hal yang melatarbelakangi Tim Seleksi dalam melaksanakan Tes Kesehatan. Beberapa hal yang perlu diterangkan di dalam Poin Pendahuluan misalnya meliputi: kondisi lokalitas wilayah kerja Tim Seleksi, seperti keberadaan lembaga mitra pelaksana Tes Kesehatan, atau potensi kendala dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang mungkin mempengaruhi kehadiran peserta.

Poin Pendahuluan juga dapat berisi penjelasan tentang kesiapan Tim Seleksi beserta Sekretariat Tim Seleksi untuk melaksanakan Tes Kesehatan. Penjelasan kesiapan Tim Seleksi misalnya meliputi jadwal tahapan Tes Kesehatan yang dilaksanakan Tim Seleksi, kesiapan sarana dan prasarana untuk melaksanakan Tes Kesehatan, atau persiapan teknis lainnya yang telah dilakukan Tim Seleksi.

B. Pelaksanaan Tes Kesehatan

Poin Pelaksanaan Tes Kesehatan berisi penjelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan Tim Seleksi dalam melaksanakan Tes Kesehatan. Langkah-langkah tersebut misalnya meliputi hasil koordinasi dengan pihak-pihak yang menjadi lembaga pelaksana, dokumentasi pelaksanaan Tes Kesehatan, serta dapat pula menjelaskan langkah yang mungkin menjadi strategi Tim Seleksi dalam menghadapi kendala-kendala teknis.

C. Hasil Pelaksanaan Tes Kesehatan

Poin Hasil Pendaftaran memuat rekapitulasi jumlah peserta yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pelaksanaan Tes Kesehatan.

D. Penutup

Poin Penutup memuat kalimat pernyataan penutup laporan.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)
Sekretaris Tim Seleksi, Ketua Tim Seleksi,

.....
(diisi nama dan gelar)

.....
(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) pilih yang sesuai

***) diisi nama provinsi atau kabupaten/kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

*****) diisi periodisasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

*****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

d. Format Formulir Penilaian Wawancara

MODEL FORMULIR-PENILAIAN-WAWANCARA.KESEHATAN.WAWANCARA



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*)

.....**)
PERIODE***)

Alamat Sekretariat:****) e-mail:*****)

FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA

Nama Yang Diwawancara :
No. Pendaftaran :
Mendaftar : KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)
.....***) Periode***)

A. Kepemiluan

No	Aspek	Penilaian				
		Sangat Kurang (0-10)	Kurang (11-50)	Cukup (51-70)	Baik (71-90)	Sangat Baik (90-100)
1.	Pengetahuan					
2.	Pengalaman					
3.	Kecakapan					
Total Nilai Kepemiluan						

B. Ketatanegaraan

No	Aspek	Penilaian				
		Sangat Kurang (0-20)	Kurang (21-50)	Cukup (51-70)	Baik (71-90)	Sangat Baik (90-100)
1.	Pengetahuan					
2.	Pengalaman					
3.	Kecakapan					
Total Nilai Ketatanegaraan						

C. Kepartaian

No	Aspek	Penilaian				
		Sangat Kurang (0-20)	Kurang (21-50)	Cukup (51-70)	Baik (71-90)	Sangat Baik (90-100)
1.	Pengetahuan					
2.	Pengalaman					
3.	Kecakapan					
Total Nilai Kepartaian						

D. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

No	Aspek	Penilaian				
		Sangat Kurang (0-20)	Kurang (21-50)	Cukup (51-70)	Baik (71-90)	Sangat Baik (90-100)
1.	Pengetahuan					
2.	Pengalaman					
3.	Kecakapan					
Total Nilai Kelembagaan Penyelenggara Pemilu						

E. Rekam Jejak dan Profil Bakal Calon

Aspek Positif	(uraian catatan)
Aspek Negatif	(uraian catatan)

F. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat

No	Sumber Masukan/Tanggapan	Jawaban Bakal Calon	Penilaian Bakal Calon	
			Positif	Negatif
1.		(uraian catatan)		
2.		(uraian catatan)		
3.	dst.	(uraian catatan)		

.....
 (diisi tempat dan tanggal penandatanganan))
 Penilai/Pewawancara,

.....
 (diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) pilih yang sesuai

**) diisi nama provinsi atau kabupaten/kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

e. Format Berita Acara Pelaksanaan Wawancara Provinsi

MODEL BA-PELAKSANAAN-WAWANCARA-PROVINSI.KESEHATAN-WAWANCARA



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
PELAKSANAAN WAWANCARA BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI
.....*) PERIODE**)

Pada tanggal sampai dengan tanggal bertempat di, Tim Seleksi telah melaksanakan Wawancara kepada Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**), dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah total peserta Wawancara : orang
2. Jumlah peserta Wawancara yang hadir : orang
3. Jumlah peserta laki-laki : orang
4. Jumlah peserta perempuan : orang
5. Persentase peserta perempuan : persen
6. Jumlah sesi Wawancara :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

TIM SELEKSI

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

- *) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi
- ***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi
- ****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi
- *****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi
- ******) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

f. Format Berita Acara Pelaksanaan Wawancara Kabupaten/Kota

MODEL BA-PELAKSANAAN-WAWANCARA-KABUPATEN-KOTA.KESEHATAN-WAWANCARA



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

.....*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
PELAKSANAAN WAWANCARA BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE**)

Pada tanggal sampai dengan tanggal bertempat di, Tim Seleksi telah melaksanakan Wawancara kepada Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**), dengan rincian sebagai berikut:

- A. Jumlah sesi Wawancara :
- B. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

 - 1. Jumlah total peserta Wawancara : orang
 - 2. Jumlah peserta Wawancara yang hadir : orang
 - 3. Jumlah peserta laki-laki : orang
 - 4. Jumlah peserta perempuan : orang
 - 5. Persentase peserta perempuan : persen

- C. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

 - 1. Jumlah total peserta Wawancara : orang
 - 2. Jumlah peserta Wawancara yang hadir : orang
 - 3. Jumlah peserta laki-laki : orang
 - 4. Jumlah peserta perempuan : orang
 - 5. Persentase peserta perempuan : persen

- D. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

TIM SELEKSI

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi *[nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun]*, contoh:
001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

g. Format Laporan Pelaksanaan Wawancara

MODEL LAPORAN-PELAKSANAAN-WAWANCARA.KESEHATAN-WAWANCARA



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*)

.....**) **PERIODE*****)

Alamat Sekretariat:****) e-mail:*****)

LAPORAN PELAKSANAAN WAWANCARA

A. Pendahuluan

Poin Pendahuluan diisi dengan penjelasan secara naratif dalam bentuk paragraf yang menerangkan tentang hal yang melatarbelakangi Tim Seleksi dalam melaksanakan Wawancara. Beberapa hal yang perlu diterangkan di dalam Poin Pendahuluan misalnya meliputi: kondisi lokalitas wilayah kerja Tim Seleksi, seperti kejadian-kejadian khusus terkait rekam jejak bakal calon hasil masukan dan tanggapan masyarakat, atau potensi kendala dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang mungkin mempengaruhi kehadiran peserta.

Poin Pendahuluan juga dapat berisi penjelasan tentang kesiapan Tim Seleksi beserta Sekretariat Tim Seleksi untuk melaksanakan Wawancara. Penjelasan kesiapan Tim Seleksi misalnya meliputi jadwal tahapan Wawancara yang dilaksanakan Tim Seleksi, kesiapan sarana dan prasarana untuk melaksanakan Wawancara, atau persiapan teknis lainnya yang telah dilakukan Tim Seleksi.

B. Pelaksanaan Wawancara

Poin Pelaksanaan Wawancara berisi penjelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan Tim Seleksi dalam melaksanakan Wawancara. Langkah-langkah tersebut misalnya meliputi persiapan materi Wawancara, persiapan teknis pelaksanaan Wawancara dan dokumentasi pelaksanaan Wawancara, serta dapat pula menjelaskan langkah yang mungkin menjadi strategi Tim Seleksi dalam menghadapi kendala-kendala teknis.

C. Hasil Pelaksanaan Wawancara

Poin Hasil Pendaftaran memuat rekapitulasi jumlah peserta yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pelaksanaan Wawancara.

D. Penutup

Poin Penutup memuat kalimat pernyataan penutup laporan.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)
Sekretaris Tim Seleksi, Ketua Tim Seleksi,

.....
(diisi nama dan gelar)

.....
(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) pilih yang sesuai

**) diisi nama provinsi atau kabupaten/kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

h. Format Berita Acara Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Provinsi

MODEL BA-HASIL-PROVINSI.KESEHATAN-WAWANCARA



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG
PENETAPAN HASIL TES KESEHATAN DAN WAWANCARA BAKAL CALON ANGGOTA
KPU PROVINSI*) PERIODE**)

Pada Hari Tanggal Bulan Tahun
..... bertempat di, Tim Seleksi telah
melakukan Rapat Pleno Tim Seleksi untuk menetapkan Hasil Tes Kesehatan dan
Wawancara Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode
.....**), dengan hasil sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*)
Periode**) sejumlah*****) (.....) orang berdasarkan urutan
peringkat, ditetapkan sebagai Calon Anggota KPU Provinsi
.....*) Periode**) untuk disampaikan ke KPU.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris
3.	merangkap Anggota Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

******) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-
[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun], contoh:
001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

******) diisi angka jumlah dua (dua) kali jumlah Anggota KPU Provinsi yang berakhir masa
jabatannya, yakni 10 (sepuluh) untuk KPU Provinsi dengan 5 (lima) orang Anggota dan 14
(empat belas) orang untuk KPU Provinsi dengan 7 (tujuh) orang Anggota

LAMPIRAN BERITA ACARA TIM SELEKSI
 NOMOR
 TENTANG PENETAPAN HASIL TES KESEHATAN DAN
 WAWANCARA BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI
*)
**)

HASIL TES KESEHATAN DAN WAWANCARA BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*) PERIODE
**)

No	Nama Pendaftar	Hasil Tes Kesehatan			Nilai Wawancara					Catatan Wawancara		Peringkat
		Jasmani	Rohani	Bebas dari penyalahgunaan Narkotika	Kepemiluan	Ketatane garaan	Kepartai an	Kelembagaan penyelenggara Pemilu	TOTAL NILAI	Rekam jejak dan profil	Klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat	
1.											
2.	dst.											

.....
 (diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

i. Format Berita Acara Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Kabupaten/Kota

MODEL BA-HASIL-KABUPATEN-KOTA.KESEHATAN-WAWANCARA



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

.....*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

BERITA ACARA

Nomor*****)

TENTANG

PENETAPAN HASIL TES KESEHATAN DAN WAWANCARA BAKAL CALON ANGGOTA
KPU KABUPATEN/KOTA*) PERIODE
.....**)

Pada Hari Tanggal Bulan Tahun
..... bertempat di, Tim Seleksi telah
melakukan Rapat Pleno Tim Seleksi untuk menetapkan Hasil Tes Kesehatan dan
Wawancara Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*)
Periode**), dengan hasil sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
.....*) Periode**) sejumlah 10 (sepuluh) orang
berdasarkan urutan peringkat, ditetapkan sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota
.....*) Periode**) untuk disampaikan ke KPU.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

- *) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi
- **) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi
- ***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi
- ****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi
- *****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-
[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun], contoh:
001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

LAMPIRAN BERITA ACARA TIM SELEKSI
 NOMOR
 TENTANG PENETAPAN HASIL TES KESEHATAN DAN
 WAWANCARA BAKAL CALON ANGGOTA KPU
 KABUPATEN/KOTA*) PERIODE
**)

HASIL TES KESEHATAN DAN WAWANCARA BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA*) PERIODE
**)

A. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama Pendaftar	Hasil Tes Kesehatan			Nilai Wawancara					Catatan Wawancara		Peringkat
		Jasmani	Rohani	Bebas dari penyalahgunaan Narkotika	Kepemiluan	Ketatane garaan	Kepartai an	Kelembagaan penyelenggara Pemilu	TOTAL NILAI	Rekam jejak dan profil	Klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat	
1.											
2.											
3.											
4.	dst.											

B. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama Pendaftar	Hasil Tes Kesehatan			Nilai Wawancara					Catatan Wawancara		Peringkat
		Jasmani	Rohani	Bebas dari penyalahgunaan Narkotika	Kepemiluan	Ketatane garaan	Kepartai an	Kelembagaan penyelenggara Pemilu	TOTAL NILAI	Rekam jejak dan profil	Klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat	
1.											
2.											
3.											
4.	dst.											

C. dst.

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

j. Format Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Provinsi

MODEL PENGUMUMAN-HASIL-AKHIR-PROVINSI-SELEKSI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE)**

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

PENGUMUMAN

Nomor*****)

TENTANG
HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI*)
PERIODE**)

Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor tanggal tentang Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Bakal Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**), nama-nama Calon Anggota KPU Provinsi*) Periode**) hasil Seleksi sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Nomor Pendaftaran
1.		
2.		
3.	dst.		

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sekretaris Tim Seleksi,

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

Ketua Tim Seleksi,

.....
(diisi nama dan gelar).

.....
(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) diisi nama provinsi sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

***) diisi periodisasi KPU Provinsi yang sedang dilaksanakan Seleksi

*****) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

*****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELPROV-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELPROV.GEL.1-SD/01/17/2023

k. Format Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Kabupaten/Kota

MODEL PENGUMUMAN-HASIL-AKHIR-KABUPATEN-KOTA.SELEKSI



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

.....*)
PERIODE**)

Alamat Sekretariat:***) e-mail:****)

PENGUMUMAN

Nomor*****)

TENTANG
HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
.....*) PERIODE**)

Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor tanggal tentang Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**), nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota*) Periode**) hasil Seleksi sebagai berikut:

A. KPU Kabupaten/Kota*) Periode**)

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Nomor Pendaftaran
1.		
2.		
3.	dst.		

B. dst.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sekretaris Tim Seleksi,

.....
(diisi tempat dan tanggal penandatanganan)

Ketua Tim Seleksi,

.....
(diisi nama dan gelar).

.....
(diisi nama dan gelar)

Keterangan Formulir:

*) diisi nama Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Tim Seleksi

**) diisi periodisasi KPU Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Seleksi

***) diisi alamat Sekretariat Tim Seleksi

****) diisi alamat e-mail Tim Seleksi

*****) diisi nomor dengan kode klasifikasi [nomor]/TIMSELPKAB-GEL.[kode gelombang]-[kode naskah dinas]/[kode tahapan Seleksi]/[kode wilayah provinsi]/[tahun], contoh: 001/TIMSELPKAB.GEL.1-SD/01/17/2023

G. DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS

a. Format Pakta Integritas Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

MODEL PAKTA-INTEGRITAS.ANGGOTA.KPU

PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)**) PERIODE***)

Pemilihan Umum adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, saya Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)**) Periode***) bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif, efisien, transparan serta bekerja sepenuh waktu dan bertanggung jawab sampai berakhirnya mandat jabatan.
2. Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial, dan non-partisan kepada peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan serta para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, serta berbagai data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.

6. Mencegah terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan, menegakan kode etik dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Bekerja sama dengan berbagai pihak, untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non partisan, dan adil.
8. Mengambil kebijakan-kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) secara kolektif kolegial dalam rapat pleno.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
Ketua KPU,

(.....)

(.....)

b. Format Pakta Integritas Anggota Tim Seleksi

MODEL PAKTA-INTEGRITAS.ANGGOTA.TIMSEL

PAKTA INTEGRITAS

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)**) PERIODE***)

Pemilihan Umum adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, kami Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)**) Periode***) bertekad untuk menjalankan seluruh Tahapan Seleksi calon Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)**) Periode***), dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Melaksanakan seluruh tahapan Seleksi Calon Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)**) Periode***) dengan jujur, adil, efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak partisipasi secara baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Undang-Undang.
3. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Seleksi.
4. Mencegah terjadinya pelanggaran setiap tahapan Seleksi dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Bekerjasama dengan berbagai pihak, untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas hasil Seleksi, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip imparcialitas, non partisan dan adil.

Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
Ketua KPU,

(.....)

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna